



**DEPOSITO BERJANGKA SEBAGAI JAMINAN KREDIT  
PADA PT. BANK DANAMON INDONESIA, Tbk  
CABANG PEMUDA-SEMARANG**

**T E S I S**

**Disusun  
Untuk Memenuhi Persyaratan Derajat S2  
Program Magister Kenotariatan**

**Oleh :**

**Tigor Angkup Hamonangan Sirait,SH.  
B4B 007 208**

**PEMBIMBING:**

**Yunanto, SH, M.Hum**

**PROGRAM STUDI MAGISTER KENOTARIATAN  
PROGRAM PASCASARJANA  
UNIVERSITAS DIPONEGORO  
SEMARANG  
2009**

**© Tigor Angkup Hamonangan Sirait,2009**

**DEPOSITO BERJANGKA SEBAGAI JAMINAN KREDIT  
PADA PT. BANK DANAMON INDONESIA, Tbk  
CABANG PEMUDA-SEMARANG**

**Disusun Oleh :**

**Tigor Angkup Hamonangan Sirait,SH.  
B4B 007 208**

**Dipertahankan di depan Dewan Penguji  
Pada tanggal 7 Maret 2009**

**Tesis ini telah diterima  
Sebagai persyaratan untuk memperoleh gelar  
Magister Kenotariatan**

**Pembimbing Utama**

**Mengetahui,  
Ketua Program Magister  
Kenotariatan UNDIP**

**Yunanto, SH. M.Hum  
NIP. 131 689 627**

**H.Kashadi,SH. M.H  
NIP. 131 124 438**

## SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah in Nama : Tigor Angkup Hamonangan Sirait, SH , dengan ini menyatakan hal sebagai berikut :

1. Tesis ini adalah hasil karya say sendiri dan didalam tesis ini tidak terdapat karya orang lain yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar diperguruan tinggi / lembaga pendidikan manapun. Pengambilan karya norang lain dalam tesis ini dilakukan dengan menyebut sumebernya sebagaimana tercantum dalam daftar Pustaka.
2. Tidak keberatan untuk dipublikasikan oleh Universitas Diponegoro dengan sarana apapun, baik seluruh atau sebagian, untuk kepentingan akademik / ilmiah **yang non komersial sifatnya.**

Semarang, 7 Maret 2009

Yang Menyatakan,

Tigor Angkup Hamonangan Sirait,SH.

## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Kuasa, karena atas berkatNya sehingga penulisan Karya Tulis Utama atau Tesis ini dapat terselesaikan, yang merupakan salah satu syarat untuk penulisan karya tulis utama untuk menyelesaikan program studi dan memperoleh gelar Strata Dua (S2) Magister Kenotariatan pada Program Pasca Sarjana Universitas Diponegoro terselesaikan.

Penelitian ini berjudul Deposito Berjangka Sebagai Jaminan Kredit Pada PT. Bank Danamon Indonesia,Tbk Cabang Semarang –Pemuda.

Mengingat berbagai kendala yang dihadapi penulis, baik dari sisi pengetahuan dan pengalaman , maka tidaklah berlebihan jika dikatakan bahwa selesainya tulisan ini adalah berkat bantuan, bimbingan, dan petunjuk dari berbagai pihak . Oleh karena itu pada kesempatan ini penulis menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang setinggi tingginya kepada :

1. Bapak Prof. Dr. dr. Susilo Wibowo, MS. Med, Sp. And Sebagai Rektor  
Universitas Diponegoro Semarang.
2. Bapak Mulyadi SH. MS.,Sebagai Ketua Program Pasca Sarjana  
Universitas Diponegoro periode tahun 2000 sampai tahun 2004.
3. Bapak H.Kashadi SH, MH , Sebagai Ketua Program Kenotariatan Universitas  
Diponegoro
4. Bapak Yunanto SH, M.Hum, Sebagai Dosen Pembimbing
5. Bapak Dr. Budi Santoso, SH., MS.

6. Ibunda tercinta Opp. Christine Sirait yang telah memberikan motivasi pada Penulis selama penulis menempuh Studi.
7. Istri tercinta Dra.Ostomina Siagian MM serta Anak-anakku tersayang Christine Sirait, Angelia Sirait, Anggraeni Sirait serta Dhanny Asriel Sirait yang telah banyak memberi motivasi, bantuan moril serta kasih sayang kepada penulis selama penulis menempuh studi.
8. Pimpinan Bank Danamon cabang Pemuda-Semarang
9. Rekan-rekan mahasiswa kenotariatan angkatan 2007

Akhirnya kepada semua pihak yang tidak sempat penulis sebut satu per satu yang telah membantu dalam penyelesaian penulisan ini disampaikan terima kasih semoga Tuhan Yang Maha Kuasa membalas budi baik semua pihak dan mendapat berkat daripadanya.

Semarang, 7 Maret 2009  
Penulis,

Tigor AH.Sirait,SH.

## **ABSTRAK**

### **Deposito Sebagai Jaminan Kredit Pada PT Bank Danamon Indonesia, Tbk Cabang Pemuda Semarang**

Deposito berjangka merupakan jenis simpanan yang dikeluarkan oleh bank, yang berbeda dengan jenis simpanan giro dan tabungan dimana simpanan deposito mengandung unsur jangka waktu ( jatuh tempo ) lebih panjang dan tidak dapat ditarik sewaktu waktu Simpanan deposito berjangka sebenarnya hubungan saling mempercayai antara Debitur dengan pihak Bank.

Bank Danamon Cabang Pemuda Semarang merupakan salah satu bank umum yang dalam rangka menjalankan usahanya untuk menghimpun dana dari masyarakat , menawarkan produk deposito berjangka serta memberikan kredit untuk pengembangan usaha yang ada dalam kehidupan bermasyarakat.

Deposito berjangka pada PT Bank Danamon Indonesia Tbk Cabang Pemuda Semarang alasan nasabah menggunakan deposito berjangka sebagai jaminan kredit disebabkan karena : ( 1 ) Jumlah kredit yang diperoleh paling tinggi dibandingkan dengan jaminan yang lainnya, ( 2 ) Prosedur mudah,murah dan sederhana, ( 3 ) suku bunga kredit lebih rendah , serta ( 4 ) tidak perlu analisa yang mendalam terhadap kemampuan nasabah.

Dalam penulisan ini agar data yang dimaksud dapat diperoleh dan dibahas, metode yang digunakan adalah yuridis empiris untuk menganalisa tentang pelaksanaan deposito berjangka sebagai jaminan kredit pada PT. Bank Danamon Indonesia Tbk Cabang Pemuda Semarang

Prosedur pelaksanaan perjanjian deposito berjangka sebagai jaminan kredit serta perlindungan hukum terhadap kreditur selaku pemegang jaminan deposito berjangka dan perlindungan hukum bagi deposito yang wanprestasi.

Umumnya pelaksanaan perjanjian deposito berjangka sekarang ini telah berjalan baik dan ketat terbukti dengan kehati-hatian pihak Bank dalam menerima simpanan deposito berjangka serta pemberian kredit sehingga bila debitur terjadi wanprestasi, pihak bank mencari kepastian dengan menghubungi bila tidak ada respon maka dana langsung dicairkan jaminan deposito berjangka sehingga tidak menimbulkan masalah diberbagai pihak serta membantu masyarakat dalam peningkatan usahanya.

Kata Kunci : Deposito, Sebagai Jaminan Kredit.

## ABSTRACT

### Deposit Security as Credit Security at Bank Danamon Indonesia Ltd.Tbk Pemuda Branch Semarang

Periodical fixed deposit is a kind of savings issued by a bank, which is different from clearing account and saving, in which, fixed deposit saving has the element of longer period (due term) and it cannot be withdrawn any time. Periodical fixed deposit is actually a relationship of trusting each other between the debtor and the bank.

Bank Danamon Pemuda Branch Semarang is one of public banks, which, in operating its business to collect funds from the public, offers a product of periodical fixed deposit and it also provides credit used for business development existing in public life.

The periodical fixed deposit in Bank Danamon Indonesia Ltd.Tbk. Pemuda Branch Semarang can also be used as security. The customers' bases using the periodical fixed deposit as security are (1) the amount of obtained credit is the highest compared to other security; (2) easy, cheap, and simple procedures; (3) lower interest rates; and (4) a thorough analysis of customers' ability is not necessary.

In the composition of this thesis, in order to be able to collect and discuss the mentioned data the used method is the juridical-empirical method to analyze the execution of fixed deposit security as credit security at Bank Danamon Indonesia Ltd.Tbk.Pemuda Branch Semarang. Procedures of the execution of periodical fixed deposit as credit security agreement, the legal protection for the creditor as the holder of periodical fixed deposit security, and the legal protection for the fixed deposit violating the agreement are also analyzed.

Generally, the execution of periodical fixed deposit agreement nowadays has run well and strict, It can be proven with careful measures taken by the Bank in accepting periodical fixed deposit savings and credit provision, so that if the debtor violates the agreement, the Bank searches for certainty by contacting the debtor. If there is no response, therefore the find of periodical fixed deposit security is liquidated immediately, this it will not cause problems for many parties and assist the public in improving their businesses.

Keywords : deposit security, credit security.

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
SURAT PERNYATAAN .....	iii
KATA PENGANTAR .....	iv
ABSTRAK.....	vi
ABSTRACT.....	vii
DAFTAR ISI.....	viii
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
1.1. Latar Belakang .....	1
1.2. Perumusan Masalah .....	5
1.3. Tujuan Penelitian .....	6
1.4. Kegunaan Penelitian .....	6
1.5. Kerangka Pemikiran.....	7
1.6. Metode Penelitian .....	13
1.6.1 Metode Pendekatan .....	13
1.6.2 Spesifikasi Penelitian.....	13
1.6.3 Teknik Pengumpulan Data .....	14
1.6.4 Teknik Analisa Data.....	16
1.6.5 Jalannya Penelitian .....	17
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b>	
2.1 Pengertian Perjanjian .....	19
2.1.1. Unsur Unsur perjanjian .....	20
2.1.2. Asas asas Perjanjian .....	21
2.1.3. Syarat syarat Perjanjian.....	25
2.2. Tinjauan Umum Kredit .....	26
2.2.1. Pengetian Kredit .....	26
2.2.2. Unsur unsur Kredit .....	28
2.3. PerjanjianKredit .....	30
2.3.1 Pengertian Perjanjian Kredit .....	30
2.3.2 Sahnya Perjanjian Kredit.....	32
2.3.3 Berakhirnya Perjanjian Kredit.....	34
2.4. Wanprestasi dan Akibat Hukumnya.....	35
2.5. Tinjauan tentang Jaminan dalam Perjanjian Kredit .....	35
2.5.1 Pengikatan Jaminan.....	37
2.6. Lembaga Jaminan Gadai .....	38
2.6.1 Kedudukan Pemegang gadai terhadap benda gadai .	40
2.6.2 Hak dan Kewajiban Pemberi Gadai .....	41
2.7. Jaminan Umum dan Khusus .....	42
2.8. Benda Bergerak.....	43
2.9. Deposito Sebagai Jaminan .....	44
<b>BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN</b>	
3.1 Pelaksanaan Perjanjian Kredit dengan jaminan Gadai Deposito .....	50

3.1.1	Sejarah Bank Danamon.....	50
3.1.2	Layanan Bank Danamon.....	53
3.1.3	Visi, Misi dan Nilai nilai Bank Danamon.....	54
3.1.4	Kinerja Keuangan dan Prestasi Bank Danamon ....	55
3.1.5	Hasil Penelitian Lapangan.....	57
3.1.6	Pembahasan.....	69
3.2.	Perlindungan Hukum Terhadap Kreditur Selaku Pemegang Jaminan Deposito Apabila Debitur Wanprestasi.....	73
3.2.1	Hasil Penelitian.....	73
3.2.2	Pembahasan.....	77
<b>BAB IV PENUTUP</b>		
4.1.	Kesimpulan.....	81
4.2.	Saran.....	82
Daftar Pustaka		
Lampiran		

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Pembangunan sektor industri menjadi bagian yang sangat penting, mengingat semakin tingginya persaingan pasar dunia, akibat adanya globalisasi yang tidak mengenal batas wilayah negara. Berkaitan dengan sektor industri berikut proses produksinya, maka peranan kredit menjadi sangat penting. Hal ini dikarenakan, kredit memberikan bantuan permodalan agar produksi berjalan lancar dan memperoleh kemajuan-kemajuan.

Salah satu upaya untuk memperoleh modal adalah melalui fasilitas kredit perbankan. Dalam kegiatan pemberian kredit terdapat unsur dasar berupa kepercayaan, dimana Bank sebagai pemberi kredit harus percaya bahwa penerima kredit dapat mengembalikan pinjaman yang menjadi utangnya.

Untuk memperoleh keyakinan tersebut, sebelum memberikan kredit, bank harus melakukan penilaian yang seksama terhadap watak, kemampuan, modal, angunan dan prospek usaha debitur. Mengingat angunan menjadi salah satu unsur penting pemberian kredit . Walaupun telah ada ketentuan dalam Undang - undang yang bersifat memberikan jaminan bagi perutangan debitur sebagaimana tercantum dalam Pasal 1131, 1132 KUH Perdata, namun ketentuan tersebut diatas adalah merupakan ketentuan yang bersifat umum. Dalam arti bahwa yang menjadi jaminan ialah semua harta benda debitur baik

benda bergerak maupun benda tetap, benda yang sudah ada maupun yang masih akan ada . Semua itu menjadi jaminan bagi seluruh perhitungan debitur dan berlaku untuk semua kreditur.<sup>1</sup>

Dalam hal ini peranan perbankan sangat besar, baik dalam pengembangan usaha maupun dalam mendorong dan menunjang perekonomian nasional yang bertujuan untuk meningkatkan pemerataan, pertumbuhan ekonomi, serta meningkatkan stabilitas nasional, yang pada akhirnya akan mewujudkan kesejahteraan bagi masyarakat pada umumnya.

Pelaksanaan pemberian kredit dari Bank kreditur kepada debitur dilakukan dengan mengadakan perjanjian. Perjanjian kredit tersebut terdiri dari perjanjian pokok yaitu perjanjian utang piutang antara bank kreditur dengan, yang lazimnya diikuti dengan perjanjian tambahan berupa pemberian jaminan oleh pihak debitur kepada pihak bank kreditur. Pengikatan jaminan merupakan bentuk pengamanan kredit dalam praktek perbankan.

Dalam praktek, walaupun sudah ada jaminan yang bersifat umum masih diperlukan jaminan yang bersifat khusus baik yang bersifat kebendaan seperti hipotek, creditverband, gadai, fidusia, maupun yang bersifat perorangan contohnya borgtocht ( perjanjian penanggungan ).

Dewasa ini, sebagian besar lembaga perbankan sangat berhati-hati di dalam mengucurkan kreditnya. Salah satu faktor yang paling mendasar sehingga perbankan sulit mengucurkan kredit saat ini, tak lain adalah faktor psikologis dari kalangan perbankan itu sendiri. Trauma kredit macet dan

---

<sup>1</sup> Sri Soedewi Maasjhoen Sofwan, Hukum Jaminan di Indonesia Pokok-pokok Hukum Jaminan dan Jaminan Perorangan, Liberty, Yogyakarta 1980, hal 145.

tuduhan terhadap skandal kredit menjadi begitu berpengaruh terhadap pengucuran kredit, di samping saat ini dianggap belum pulihnya kondisi sektor riil, meskipun secara likuiditas dan faktor rasio keuangan perbankan cukup memungkinkan.

Oleh karena itu, pengelolaan kredit pada perbankan diupayakan senantiasa terus mengalami perbaikan, baik dari segi kualitas materi penilaian maupun aspek-aspek prudensial perbankan lainnya. Namun masih saja dijumpai debitur yang mengalami ketidakmampuan untuk membayar hutang, bunga, maupun hutang pokoknya. Sehingga ada beberapa debitur yang termasuk dalam kategori *non performing loan* (debitur tidak lancar atau macet). Tidak sedikit pula, ada debitur yang masuk dalam kategori hapus buku. Hal ini mengindikasikan, bahwa perbaikan dan perubahan terhadap aturan yang ada senantiasa harus terus dilakukan, untuk menjaga agar pengelolaan kredit di masa-masa mendatang menjadi lebih baik.

Jika dilihat dari sudut pandang calon debitur, pada saat ini terjadi dampak terhadap mereka yang membutuhkan kredit dari lembaga perbankan, karena kenyataannya untuk memperoleh kredit yang mudah hanya berupa “slogan” saja. Seringkali mereka dihadapkan pada berbagai kendala, antara lain jumlah kredit yang disalurkan masih sangat terbatas, prosedur memperoleh kredit masih relatif sulit, disertai dengan penilaian agunan oleh pihak bank yang relatif rendah, serta bunga tunggakan yang dirasakan berat bagi calon debitur. Di pihak lain, bagi bank sebagai kreditur dalam menyalurkan kreditnya, akan selalu mempertimbangkan jaminan berupa

agunan yang diberikan calon debitur dan hal tersebut merupakan syarat yang penting diperhatikan, di samping persyaratan-persyaratan yang lainnya. Seluruhnya ini dilakukan, untuk mengantisipasi apabila calon debitur termasuk wanprestasi. Sehingga pihak bank wajib untuk melakukan peninjauan dan penilaian yang dianggap layak menurut penilaian bank, terhadap agunan yang diserahkan oleh debitur tersebut.

Dalam perkembangan ekonomi dewasa ini, kebutuhan masyarakat dalam memperoleh fasilitas kredit cukup banyak untuk mendapatkan modal dalam pengembangan usahanya. Dalam hal ini bank menawarkan pemberian kredit dengan jaminan Deposito Deposito adalah nama yang diberikan pada simpanan dibank yang lazim dilekatkan pada persyaratan jangka waktu penyimpanan.<sup>2</sup> Deposito itu sendiri dapat berupa sertifikat deposito dan bilyet deposito ( deposito berjangka) deposito sekarang ini sangat banyak diminati oleh masyarakat karena sebagian besar pengusaha yang sering kelebihan uang tunai dalam praktek lebih suka menyimpan uangnya dalam deposito daripada menyimpan uangnya dalam almari besi, karena dalam deposito akan memperoleh bunga juga lebih aman.

Penggunaan sertifikat deposito dan bilyet deposito sebagai jaminan kredit membawa dampak positif yaitu mempunyai prospek yang cukup baik dalam praktek perbankan

Berdasarkan seluruh ketentuan serta aturan-aturan yang harus dipatuhi oleh bank sebelum memberikan kredit dengan agunan yang diserahkan oleh

---

<sup>2</sup> Ahmad Anwari, Deposito Brjangka, Balai Aksara, Jakarta, 1998, hal 12.

calon debitur, maka dapat dilihat bahwa pemberian kredit oleh pihak bank tidaklah mudah dilaksanakan. Karena bank sebagai lembaga intermediasi bagi masyarakat, juga berusaha untuk mempertahankan keberadaannya dengan menyalurkan kredit secara hati-hati. Dengan demikian, akan menimbulkan rasa aman dan kepercayaan bagi bank. Oleh karena itu, fasilitas kredit dengan jaminan dalam bentuk deposito, merupakan salah satu solusi untuk mengatasi faktor-faktor resiko yang telah diterangkan di atas. Karena bagi calon debitur untuk mendapatkan fasilitas kredit yang dibutuhkan, dapat diperoleh dengan prosedur yang mudah dan cepat, sedangkan bagi pihak bank fasilitas yang akan diberikan merupakan fasilitas yang aman, berhubung jaminan deposito merupakan jaminan yang sangat “likuid”, dalam arti sangat mudah dicairkan apabila terjadi wanprestasi. Tetapi, kadang-kadang calon debitur yang mengajukan kredit, memberikan jaminan deposito yang dimilikinya. Hal tersebut juga dapat diterima oleh pihak bank, dengan berbagai persyaratan yang sudah ditentukan.

## **1.2 Perumusan Masalah**

Di dalam penulisan tesis ini diperlukan adanya penelitian yang didalam penulisannya dapat memberikan arah yang menuju pada tujuan yang ingin dicapai, sehingga dalam hal ini diperlukan adanya perumusan masalah yang akan menjadi pokok pembahasan di dalam penulisan tesis ini agar dapat terhindar dari kesimpangsiuran dan ketidak konsistenan di dalam penulisan.

Berdasarkan uraian dan latar belakang di atas dapat dirumuskan permasalahan yang akan dibahas sebagai berikut :

1. Bagaimana pelaksanaan perjanjian kredit dengan jaminan deposito berjangka pada PT. Bank Danamon Indonesia,Tbk Cabang Pemuda-Semarang ?.
2. Bagaimana perlindungan hukum terhadap kreditur selaku pemegang jaminan deposito apabila debitur wanprestasi pada PT Bank Danamon Indonesia, Tbk Cabang Pemuda-Semarang ?

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pelaksanaan perjanjian kredit dengan jaminan deposito berjangka pada PT. Bank Danamom Indonesia,Tbk Cabang Pemuda-Semarang.
2. Untuk mengetahui bagaimana perlindungan hukum terhadap kreditur selaku pemegang jaminan deposito berjangka apabila debitur wanprestasi pada PT Bank Danamon Indonesia,Tbk Cabang Pemuda.- Semarang.

### **1.4 Kegunaan Penelitian**

Dalam penelitian ini, kegunaan utama dari penelitian ini diharapkan tercapai, yaitu :

### 1. Kegunaan secara teoritis

Dalam penelitian ini, penulis berharap hasilnya mampu memberikan sumbangan bagi ilmu Hukum khususnya Hukum Perjanjian.

### 2. Kegunaan secara praktis

Selain kegunaan secara teoritis, diharapkan hasil penelitian ini juga mampu memberikan sumbangan secara praktis, yaitu :

- a. Memberikan sumbangan kepada semua pihak yang terkait dalam pelaksanaan perjanjian kredit dengan jaminan deposito berjangka di PT. Bank Danamon Indonesia, Tbk, Cabang Pemuda-Semarang.
- b. Memberikan sumbangan pemikiran dalam upaya perlindungan hukum terhadap kreditur selaku pemegang jaminan deposito berjangka apabila debitur wanprestasi pada PT Bank Danamon Indonesia, Tbk Cabang Pemuda-Semarang.

## **1.5 Kerangka Pemikiran**

Dalam pembuatan perjanjian, sekurang-kurangnya harus memperhatikan: keabsahan dan persyaratan secara hukum, juga harus memuat secara jelas mengenai jumlah besarnya kredit, jangka waktu, tata cara pembayaran kredit serta persyaratan lainnya yang harus diperhatikan dalam perjanjian kredit.

Perjanjian kredit menurut hukum perdata Indonesia merupakan salah satu dari bentuk perjanjian pinjam meminjam yang diatur dalam Buku Ketiga KUH Perdata yaitu pada Pasal 1754 sampai dengan Pasal 1769 KUH Perdata.

Perjanjian kredit seperti diuraikan tersebut di atas, yang menunjukkan unsur pinjam meminjam didalamnya, yaitu pinjam-meminjam antara bank dengan pihak debitur. Menurut Pasal 1754 KUH Perdata menyatakan bahwa:

“Pinjam-meminjam adalah persetujuan dengan mana pihak yang satu memberikan pada pihak yang lain suatu jumlah tertentu barang-barang yang habis karena pemakaian, dengan syarat bahwa pihak yang belakangan ini akan mengembalikan sejumlah yang sama dari macam dan keadaan yang sama pula”.

Pasal 1754 KUH Perdata intinya menyebutkan, bahwa perjanjian pinjam-meminjam merupakan perjanjian yang isinya pihak pertama menyerahkan suatu barang yang dapat diganti, sedangkan pihak kedua berkewajiban mengembalikan barang dalam jumlah dan kualitas yang sama. R. Subekti menyatakan, dalam bentuk apapun juga pemberian kredit itu diadakan, semuanya itu pada hakekatnya yang terjadi adalah suatu perjanjian pinjam-meminjam sebagaimana diatur dalam KUH Perdata Pasal 1754 sampai dengan Pasal 1769.<sup>3</sup>

Meskipun perjanjian kredit tidak diatur secara khusus dalam KUH Perdata, tetapi dalam membuat perjanjian kredit tidak boleh bertentangan dengan asas atau ajaran umum yang terdapat dalam KUH Perdata seperti yang ditegaskan bahwa semua perjanjian baik yang mempunyai nama khusus maupun yang tidak dikenal dengan suatu nama khusus, tunduk pada peraturan-peraturan umum yang termuat dalam KUH Perdata.

Undang-Undang No. 10 tahun 1998 tentang Perbankan, tidak mengenal istilah perjanjian kredit. Istilah perjanjian kredit ditemukan dalam

---

<sup>3</sup> R. Subekti. *Jaminan-jaminan untuk Pemberian Kredit Menurut Hukum Indonesia*. Alumni. Bandung. 1986. hlm. 13.

Instruksi Presidium Kabinet No. 15/EK/10 tanggal 3 Oktober 1966 jo Surat Edaran Bank Negara Indonesia Unit I No. 2/539/UPK/Pemb tanggal 8 Oktober 1966 yang menginstruksikan kepada masyarakat perbankan, bahwa dalam memberikan kredit dalam bentuk apapun bank-bank wajib mempergunakan akad perjanjian kredit.

Dalam membuat perjanjian kredit, terdapat beberapa judul dalam praktek perbankan tidak sama satu sama lain, ada yang menggunakan judul perjanjian kredit, akad kredit, persetujuan pinjam uang, persetujuan membuka kredit, dan lain sebagainya. Meskipun judul dari perjanjian tersebut berbeda-beda, tetapi secara yuridis isi perjanjian pada hakekatnya sama yaitu memberikan pinjaman berbentuk uang.<sup>4</sup>

Perjanjian kredit merupakan salah satu aspek yang sangat penting dalam pemberian kredit, tanpa perjanjian kredit yang ditandatangani bank dan debitur maka tidak ada pemberian kredit tersebut. Perjanjian kredit merupakan ikatan antara bank dengan debitur yang isinya menentukan dan mengatur hak dan kewajiban kedua belah pihak sehubungan dengan pemberian atau pinjaman kredit (pinjam uang).

Secara yuridis ada dua jenis perjanjian atau pengikatan kredit yang digunakan bank dalam memberikan kreditnya, yaitu:

1. Perjanjian kredit di bawah tangan atau akta perjanjian kredit di bawah tangan maksudnya adalah pemberian kredit oleh bank kepada nasabahnya

---

<sup>4</sup> Sutarno, *Aspek-aspek Hukum Perkreditan Bank*, Alfabeta, Bandung, 2003, hlm. 97.

yang dibuat, disetujui dan ditandatangani langsung oleh pihak bank dan debitur saja.

2. Perjanjian kredit yang dibuat oleh dan di hadapan notaris atau akta perjanjian kredit notariil.

Perjanjian kredit yang merupakan perikatan antara bank dan debitur harus dibuat dan disusun sedemikian rupa sehingga setiap orang yang melihat akan dengan mudah mengetahui bahwa yang mereka lihat adalah suatu formulir perjanjian kredit, disamping itu dalam menyiapkan suatu perjanjian kredit harus dilakukan dengan baik, karena apabila perjanjian kredit mengandung kelemahan terutama jika cacat yuridis akan mengakibatkan bank sebagai kreditur berada dalam posisi yang lemah, salah satunya adalah menyebabkan batalnya perjanjian kredit tersebut.

Sahnya perjanjian kredit berlaku sama dengan syarat sahnya perjanjian pada umumnya yang diatur dalam Pasal 1320 KUH Perdata, hal tersebut mengacu pada bunyi dari Pasal 1319 KUH Perdata sebagai berikut:

*“Semua perjanjian, baik yang mempunyai suatu nama khusus, maupun yang tidak terkenal dengan suatu nama tertentu, tunduk pada peraturan-peraturan umum, yang termuat di dalam bab ini dan bab yang lalu”.*

Jadi, sahnya perjanjian kredit berlaku dengan sendirinya sesuai dengan yang tercantum dalam Pasal 1320 KUH Perdata mengenai syarat sahnya perjanjian.

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka (11) Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998, perjanjian kredit dibuat secara kontraktual berdasarkan pinjam-meminjam yang diatur dalam Buku III Bab 13 KUH Perdata. Oleh karena itu,

ketentuan mengenai berakhirnya perikatan dalam Pasal 1381 KUH Perdata berlaku juga untuk perjanjian kredit.

Isi serta bentuk formulir blanko deposito ditetapkan oleh Bank Indonesia, tetapi kemudian Bank bank pemerintah lainnya diijinkan oleh Bank Indonesia untuk mencetak sendiri sesuai dengan bentuk standar yang telah ditentukan. Pada saat deposito berjangka itu jatuh tempo atau habis waktunya dan oleh deposan dananya akan ditarik dari bank, maka dapat dilakukan dengan cara menukar bilyet deposito (asli) dengan uang tunai atau memindah bukukan kedalam rekening koran yang bersangkutan

Dengan demikian bilyet deposito (asli) yang dipegang itu diserahkan kembali kepada bank.

Setiap kegiatan selalu diawali oleh adanya tujuan. Demikian juga halnya gerakan Deposito berjangka (Time Deposit) yang dicetuskan sejak bulan desember 1968 yang lalu, juga mempunyai suatu tujuan tertentu pula. Pada umumnya Deposito berjangka jika ditinjau dari segi bank , maka aktivitasnya adalah merupakan salah satu kegiatan bank untuk mengumpulkan dana (uang) yang berlebih, yang tidak dikonsumsi, yang terdapat didalam masyarakat. Dana yang dapat dikumpulkan ini sangat diperlukan oleh bank dalam menunjang kegiatan pokoknya yang berupa pemberian kredit kepada masyarakat. Kadang kadang bank pemberi kredit mewajibkan debitur atau nasabahnya membuka deposito pada bank mereka, yang dipergunakan sebagai jaminan atas kredit yang diberikan. Bilamana pemilik deposito menarik kembali simpanannya sebelum tanggal jatuh tempo harus membayar denda.

Jika deposito berjangka ini ditinjau dari segi dana yang terdapat di dalam suatu negara, maka tujuan utamanya adalah untuk lebih memanfaatkan perkreditan serta dana dana dari masyarakat untuk mensukseskan pelaksanaan stabilitas dan pembangunan ekonomi. Di dalam tujuan ini ditentukan bahwa dana bahwa dana dana itu hendaknya berasal dari kalangan masyarakat. Para deposan yang telah menyisihkan sebagian dananya untuk dimasukkan kedalam Deposito Berjangka ini berarti telah mengorbankan pemakaian dana itu untuk tujuan lain. Atas pengorbanan itu, bank memberikan balas jasa kepada deposan dalam bentuk bunga deposito berjangka.

Dari uraian tersebut di atas, untuk terjadinya deposito berjangka mutlak adanya 2 (dua) pihak yaitu deposan dan depositaris. Apabila terjadi bahwa hanya terdapat deposan saja, tanpa adanya depositaris. Dan dengan demikian pula sebaliknya, dengan Deposito berjangka. Dengan demikian deposito berjangka sebenarnya adalah merupakan jalinan kerja sama, saling percaya mempercayai antar deposan disatu pihak dan depositaris di pihak lain dalam soal keuangan. Deposan mempercayai depositaris olek karena yakin bahwa uang yang disimpan itu akan dapat di ambil kembali dengan menghasilkan bunga setiap bulannya, untuk jangka waktu yang tertentu yang diinginkanya, sedangkan depositris menerima uang simpanan yang akan dapat digunakan untuk hal hal yang bermanfaat dalam pembangunan, untuk usaha usaha yang produktif serta untuk meningkatkan usaha pokok perbaankan khusus dalam bidang perkreditan.

## **1.6 Metode Penelitian**

Dalam suatu penulisan ilmiah atau tesis agar mempunyai nilai ilmiah, maka perlu diperhatikan syarat-syarat metode ilmiah. Oleh karena penelitian merupakan suatu sarana pokok dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran secara sistematis, metodologis dan konsisten melalui proses penelitian tersebut perlu diadakan analisis dan konstruksi terhadap data yang telah dikumpulkan dan diolah.<sup>5</sup>

Oleh karena itu dalam penulisan tesis ini, penulis menggunakan metodologi penulisan sebagai berikut:

### **1.6.1 Metode Pendekatan**

Untuk memperoleh suatu pembahasan sesuai dengan apa yang terdapat di dalam tujuan penyusunan bahan analisis, maka dalam penulisan tesis ini menggunakan metode pendekatan secara Yuridis Empiris, yaitu suatu pendekatan yang dilakukan untuk menganalisis tentang sejauh manakah suatu peraturan/perundang-undangan atau hukum yang sedang berlaku secara efektif,<sup>6</sup> dalam hal ini pendekatan tersebut digunakan untuk menganalisis secara kualitatif tentang pelaksanaan gadai deposito sebagai jaminan Kredit pada PT. Bank Danamon Indonesia, Tbk Cabang Semarang-Pemuda.

### **1.6.2 Spesifikasi Penelitian**

Spesifikasi penelitian dalam penulisan tesis ini berupa penelitian deskriptif analitis. Deskriptif, dalam arti bahwa dalam

---

<sup>5</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, *Penelitian Hukum Normatif-Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: Rajawali Press, 1985), hal. 1

<sup>6</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI, 1982). Hal.52

penelitian ini penulis bermaksud untuk menggambarkan dan melaporkan secara rinci, sistematis dan menyeluruh mengenai segala sesuatu yang berkaitan dengan pelaksanaan gadai deposito berjangka sebagai jaminan pada PT. Bank Danamon Indonesia, Tbk Cabang Semarang- Pemuda. Sedangkan analitis berarti mengelompokkan, menghubungkan dan memberi tanda pada bagaimana Pelaksanaan Deposito berjangka sebagai jaminan Kredit pada PT. Bank Danamon Indonesia, Tbk Cabang Semarang-Pemuda.

Berdasarkan hal tersebut, maka obyek penelitian dalam tesis ini adalah PT. Bank Danamon Indonesia, Tbk Cabang Semarang-Pemuda. Dengan demikian, maka sampel yang terpilih ( PT.Bank Danamon Indonesia, Tbk, Cabang Semarang,Pemuda ) kemudian menjadi responden dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- (1) 1 (satu) orang bagian **Legal** PT. Bank Danamon Indonesia, Tbk Cabang Pemuda-Semarang,
- (2) 1 (satu) Orang bagian **Kredit** PT. Bank Danamon Indonesia, Tbk Cabang Pemuda-Semarang.
- (3) 3 ( tiga ) orang **nasabah** PT.Bank Danamon Indonesia, Tbk. Cabang Pemuda-Semarang.

### 1.6.3 Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data merupakan hal yang sangat erat hubungannya dengan sumber data, karena melalui pengumpulan data

ini akan diperoleh data yang diperlukan untuk selanjutnya dianalisis sesuai dengan yang diharapkan.

Berkaitan dengan hal tersebut penulis memperoleh data primer melalui wawancara secara langsung dengan pihak-pihak yang berwenang dan mengetahui serta terkait dengan pelaksanaan deposito berjangka sebagai jaminan pada PT. Bank Danamon Indonesia, Tbk Cabang Pemuda-Semarang dan penyelesaian apabila terjadi wanprestasi dalam deposito berjangka sebagai jaminan Kredit pada PT. Bank Danamon Indonesia, Tbk Cabang Pemuda-Semarang.

Berkaitan dengan hal tersebut, maka dalam penelitian ini penulis menggunakan metode pengumpulan data sebagai berikut:

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung di lapangan, dalam hal ini diperoleh dengan wawancara, yaitu cara memperoleh informasi dengan bertanya langsung pada pihak-pihak yang diwawancarai terutama dengan orang-orang yang berwenang, mengetahui dan terkait dengan pelaksanaan deposito berjangka sebagai jaminan kredit pada PT. Bank Danamon Indonesia, Tbk Cabang Pemuda-Semarang.

Sistem wawancara yang dipergunakan dalam penelitian ini, adalah wawancara bebas terpimpin, artinya terlebih dahulu dipersiapkan daftar pertanyaan sebagai pedoman tetapi masih

dimungkinkan adanya variasi pertanyaan yang disesuaikan dengan situasi pada saat wawancara dilakukan.<sup>7</sup>

b. Data Sekunder

Data yang mendukung keterangan atau menunjang kelengkapan data primer, yang terdiri dari:

1. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia;
2. Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan;
3. Literatur-literatur yang berkaitan dengan perjanjian kredit;
4. Dokumen-dokumen Deposito berjangka sebagai jaminan kredit pada PT. Bank Danamon Indonesia, Tbk Cabang Semarang, Pemuda serta dokumen yang lain yang berkaitan dengan penelitian ini.
5. Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan-bahan yang memberikan informasi tentang bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

#### 1.6.4 Teknik Analisis Data

Data yang diperoleh baik dari studi lapangan maupun studi dokumen, pada dasarnya merupakan data tataran yang dianalisis secara deskriptif kualitatif, yaitu setelah data terkumpul kemudian dituangkan dalam bentuk uraian logis dan sistematis, selanjutnya dianalisis untuk memperoleh kejelasan penyelesaian masalah, kemudian ditarik

---

<sup>7</sup> Soetrisno Hadi, *Metodologi Research Jilid II*, (Yogyakarta: Yayasan Penerbit Fakultas Hukum Psikologi UGM, 1885). Hal.26

kesimpulan secara deduktif, yaitu dari hal yang bersifat umum menuju hal yang bersifat khusus.<sup>8</sup>

Dalam penarikan kesimpulan, penulis menggunakan metode deduktif. Metode deduktif adalah suatu metode penarikan kesimpulan dari hal-hal yang bersifat umum menuju penulisan yang bersifat khusus.

#### **1.6.5 Jalannya Penelitian**

Pelaksanaan penelitian dilakukan berdasarkan tahapan tahapan sebagai berikut :

##### **A. Tahapan Persiapan.**

Tahapan ini dilakukan dengan mengumpulkan bahan bahan untuk memperoleh bahan hukum primer yang kemudian dikumpulkan secara lengkap dan disistimatisir serta disempurnakan, setelah itu melakukan pengurusan surat ijin penelitian pada bank Danamon disamping menyiapkan pedoman wawancara.

##### **B. Tahap Pelaksanaan Penelitian.**

Pada tahap ini penulis mempersiapkan data data yang dibutuhkan yang di gali dari hasil wawancara pada bagian kredit, bagian legal dan satu orang penjamin deposito yang debiturnya wanprestasi.

---

<sup>8</sup> Soeryono Soekanto, *Op. Cit.* hal. 10.

### C. Tahap Penyelesaian

Data yang diperoleh dari hasil wawancara kemudian dipelajari untuk dilakukan pengolahan data. Selanjutnya dilakukan penyelesaian penulisan karya tulis.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **2.1 Pengertian Perjanjian**

Perjanjian, adalah suatu hal yang sangat penting karena menyangkut kepentingan para pihak yang membuatnya. Oleh karena itu hendaknya setiap perjanjian dibuat secara tertulis agar diperoleh suatu kekuatan hukum, sehingga tujuan kepastian hukum dapat tercapai.

Menurut Pasal 1313 KUH Perdata menyatakan bahwa:

*“Suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikat dirinya terhadap satu orang atau lebih.”*

Menurut R. Setiawan, rumusan Pasal 1313 KUH Perdata tersebut kurang lengkap, karena hanya menyebutkan persetujuan sepihak saja dan juga sangat luas karena dengan dipergunakannya perkataan “perbuatan” tercakup juga perwakilan sukarela dan perbuatan melawan hukum beliau memberikan definisi sebagai berikut:<sup>9</sup>

- a. Perbuatan harus diartikan sebagai perbuatan hukum, yaitu perbuatan yang bertujuan untuk menimbulkan akibat hukum;
- b. Menambahkan perkataan “atau saling mengikatkan dirinya” dalam Pasal 1313 KUH Perdata.

Sehingga menurut beliau perumusannya perjanjian, adalah suatu perbuatan hukum, di mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu atau lebih.

---

<sup>9</sup> R. Setiawan, *Pokok-pokok Hukum Perikatan*, (Bandung: Bina Cipta, 1994), hal. 49.

Menurut Rutten, rumusan perjanjian menurut Pasal 1313 KUH Perdata mengandung beberapa kelemahan, karena hanya mengatur perjanjian sepihak dan juga sangat luas, karena istilah perbuatan yang dipakai akan mencakup juga perbuatan melawan hukum.<sup>10</sup> Para sarjana hukum perdata pada umumnya menganggap, definisi perjanjian ini menurut Pasal 1313 KUH Perdata itu tidak lengkap dan terlalu luas.

### **2.1.1 Unsur-unsur Perjanjian**

Dari beberapa rumusan pengertian perjanjian seperti tersebut diatas jika disimpulkan maka perjanjian terdiri dari:

1. Ada pihak-pihak

Sedikitnya dua orang pihak ini disebut subyek perjanjian dapat manusia maupun badan hukum dan mempunyai wewenang perbuatan hukum seperti yang ditetapkan undang-undang.

2. Ada persetujuan antara pihak-pihak

Persetujuan antara pihak-pihak tersebut sifatnya tetap bukan merupakan suatu perundingan. Dalam perundingan umumnya dibicarakan mengenai syarat-syarat dan obyek perjanjian maka timbullah persetujuan.

3. Ada tujuan yang akan dicapai

Mengenai tujuan para pihak hendaknya tidak bertentangan dengan ketertiban umum, kesusilaan dan tidak dilarang oleh Undang-Undang.

---

<sup>10</sup> Purwahid Patrik, *Dasar-Dasar Hukum Perikatan (Perikatan yang lahir dari perjanjian dan dari Undang-Undang)*, (Bandung: Mandar Maju, 1994), hal. 46.

#### 4. Ada prestasi yang dilaksanakan

Prestasi merupakan kewajiban yang harus dipenuhi oleh pihak sesuai dengan syarat-syarat perjanjian, misalnya pembelian berkewajiban untuk membeli harga barang dan penjual berkewajiban menyerahkan barang. Ada bentuk tertentu lisan atau tulisan

Perlunya bentuk tertentu, karena ada ketentuan undang-undang yang menyebutkan bahwa dengan bentuk tertentu suatu perjanjian mempunyai kekuatan mengikat dan bukti kuat.

#### 5. Ada syarat-syarat tertentu isi perjanjian

Dengan syarat-syarat tertentu dapat diketahui hak dan kewajiban para pihak. Syarat-syarat ini terdiri dari syarat pokok yang menimbulkan hak dan kewajiban pokok.

### **2.1.2 Asas-asas Perjanjian**

Asas-asas perjanjian antara lain:

#### 1. Asas kebebasan berkontrak

Maksudnya, adalah setiap orang mengadakan suatu perjanjian berupa apa saja, baik bentuknya, isinya dan pada siapa perjanjian itu ditujukan.

Asas ini dapat disimpulkan dari Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata yang berbunyi: “*Semua persetujuan yang dibuat secara*

*sah berlaku sebagai Undang-Undang bagi mereka yang membuatnya”.*

Tujuan dari pasal di atas, bahwa pada umumnya suatu perjanjian itu dapat dibuat secara bebas untuk membuat atau tidak membuat perjanjian, bebas untuk mengadakan perjanjian dengan siapapun, bebas untuk menentukan bentuknya maupun syarat-syarat, dan bebas untuk menentukan bentuknya, yaitu tertulis atau tidak tertulis dan seterusnya.

Jadi berdasarkan pasal tersebut dapat disimpulkan bahwa masyarakat diperbolehkan membuat perjanjian yang berupa dan berisi apa saja (tentang apa saja) dan perjanjian itu mengikat mereka yang membuatnya seperti suatu Undang-Undang. Kebebasan berkontrak dari para pihak untuk membuat perjanjian itu meliputi:

- a. Perjanjian yang telah diatur oleh undang-undang
- b. Perjanjian-perjanjian baru atau campuran yang belum diatur dalam undang-undang.

## 2. Asas konsensualisme

Perkataan konsensualisme berasal dari bahasa latin Consensus yang berarti sepakat, maka sesuai dengan artinya bahwa konsensualisme adalah kesepakatan. Asas ini menetapkan bahwa suatu perjanjian itu sudah terjadi atau sudah dilahirkan pada saat tercapainya kata sepakat dari kedua belah pihak yang mengadakan

perjanjian. Jadi dalam perjanjian sudah ada dan mempunyai akibat hukum apabila telah ada kata sepakat mengenai hal hal pokok dalam suatu perjanjian, kecuali perjanjian yang bersifat formal.<sup>11</sup>

### 3. Asas Kekuatan Mengikat ( Pacta Sun Servanda ).

Merupakan asas dalam perjanjian yang berhubungan dengan mengikatnya suatu perjanjian. Perjanjian yang dibuat secara sah oleh para pihak, mengikat mereka yang membuatnya dan perjanjian tersebut berlaku seperti undang-undang. Dengan demikian para pihak tidak mendapat kerugian, karena perbuatan mereka dan juga tidak mendapat keuntungan darinya, kecuali kalau perjanjian tersebut dimaksudkan untuk pihak ketiga. Maksud dari asas ini dalam perjanjian, tidak lain untuk mendapatkan kepastian hukum bagi para pihak yang telah membuat perjanjian itu.

### 4. Asas berlakunya suatu perjanjian

Pada dasarnya semua perjanjian itu berlaku bagi mereka yang membuatnya tak ada pengaruhnya bagi pihak ketiga, kecuali yang telah diatur dalam undang-undang, misalnya perjanjian untuk pihak ketiga.<sup>12</sup> Asas berlakunya suatu perjanjian diatur dalam Pasal 1315 KUH Perdata yang berbunyi:

*“Pada umumnya tidak seorang pun dapat mengikatkan diri atas nama sendiri atau meminta ditetapkannya suatu perjanjian dari pada untuk dirinya sendiri”.*

---

<sup>11</sup> A. Qiram Syamsudin Meliala, *Pokok-pokok Hukum Perjanjian Beserta Perkembangannya*. (Yogyakarta: Liberty, 1985), hal. 20.

<sup>12</sup> *Ibid*, hal. 19.

## 5. Asas Itikat baik.

Pada saat melaksanakan perjanjian harus diingat ketentuan Pasal 1339 KUH Perdata yang berbunyi;

*“Perjanjian perjanjian itu tidak hanya mengikat untuk hal hal yang dengan tegas dinyatakan didalamnya, tetapi juga untuk segala sesuatu yang menurut sifat perjanjian diharuskan oleh kepatutan, kebiasaan atau undang-undang.”*

Hal ini dipertegas lagi dengan Pasal 1347 KUH Perdata yang berbunyi :

*“Hal hal yang menurut kebiasaan selamanya diperjanjikan dianggap secara diam diam dimaksudkan dalam perjanjian meskipun tidak dengan tegas dinyatakan dalam suatu perjanjian yang dibuat.”*

Berkaitan dengan pasal diatas, maka hendaknya dalam setiap pelaksanaan isi perjanjian didasari itikad baik.

Menurut Prof. Subekti, pengertian itikad baik memuat elemen elemen :

- a. Kejujuran, dalam pembentukan dan pelaksanaan hak dan kewajiban hukum,
- b. Kepatutan , adalah kesadaran dan niat dalam diri para pihak untuk melakukan ( atau tidak melakukan ) sesuatu karena sesuatu itu disadari sebagai tindakan yang baik, sesuai dengan kewajiban moral dan demi kewajiban moral itu sendiri.
- c. Tidak sewenang-wenang, dalam arti bahwa tidak ada fakta yang menunjukkan niat dan kesadaran dari pihak dengan kedudukan tawar ( bargaining position ) yang lebih kuat untuk

memanfaatkan kedudukannya itu untuk memperoleh keuntungan secara tidak wajar ( unreasonable advantage ) dari pihak yang lain, yang memiliki posisi tawar yang lemah .<sup>13</sup>

Lebih lanjut dalam Pasal 1338 ayat (3) Kitab Undang Undang Hukum Perdata yang berbunyi :

*“ Semua perjanjian itu harus dilaksanakan dengan itikad baik.” Artinya pada saat melaksanakan perjanjian harus berdasarkan kepatutan dan keadilan.*

Berkaitan dengan pasal ini, maka<sup>14</sup> mengemukakan :

“ Kalau itikad baik pada pembuatan perjanjian adalah kejujuran maka itikad baik dalam pelaksanaan perjanjian adalah kepatutan yaitu suatu penilaian baik terhadap tindak tanduk para pihak dalam pelaksanaan perjanjian.”

### **2.1.3 Syarat-syarat Sahnya Perjanjian**

Berdasarkan Pasal 1320 KUH Perdata, untuk sahnya suatu perjanjian para pihak harus memenuhi syarat-syarat tersebut di bawah ini:

1. Sepakat mereka yang mengikatkan diri

Kedua subjek mengadakan perjanjian, harus bersepakat mengenai hal-hal yang pokok dari perjanjian yang diadakan. Sepakat mengandung arti, bahwa apa yang dikehendaki pihak yang satu juga dikehendaki oleh pihak yang lain.

---

<sup>13</sup> Bayu op.cit hal 22

<sup>14</sup> R.Subekti op.cit hal 48.

## 2. Kecakapan para pihak dalam membuat suatu perjanjian

Cakap, artinya orang-orang yang membuat perjanjian harus cakap menurut hukum. Seorang telah dewasa atau akil balik, sehat jasmani dan rohani dianggap cakap menurut hukum, sehingga dapat membuat suatu perjanjian. Orang-orang yang dianggap tidak cakap menurut hukum ditentukan dalam Pasal 1330 KUH Perdata, yaitu orang yang belum dewasa dan orang yang ditaruh di bawah pengampuan.

## 3. Suatu hal tertentu

Suatu hal atau objek tertentu, artinya dalam membuat perjanjian apa yang diperjanjikan harus jelas, sehingga dan kewajiban para pihak bisa ditetapkan.

## 4. Suatu sebab yang halal

Suatu perjanjian adalah sah bila tidak bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan dan ketertiban umum.<sup>15</sup>

## 2.2 Tinjauan Umum Kredit

### 2.2.1 Pengertian Kredit

Menurut segi bahasa, kredit berasal dari kata *credere* yang diambil dari bahasa Romawi yang berarti kepercayaan.<sup>16</sup> Bila seseorang atau badan usaha mendapat fasilitas kredit dari bank, berarti dia mendapat kepercayaan pinjaman dana dari bank pemberi kredit.

---

<sup>15</sup> Purwahid Patrik, *Asas-asas Iktikad Baik dan Kepatutan Dalam Perjanjian*, (Semarang: Badan Penerbit UNDIP, 1986), hal. 3.

<sup>16</sup> Mohammad Djumhana, *Hukum Perbankan di Indonesia*, Citra Aditya, Bandung, 1993, hal. 217.

Sehingga hubungan yang terjalin dalam kegiatan perkreditan di antara para pihak harus didasari oleh adanya rasa saling percaya, pemberi kredit (kreditur) percaya bahwa penerima kredit (debitur) akan sanggup memenuhi kewajibannya baik pembayaran, bunga ataupun jangka waktu pembayaran yang telah disepakati bersama.

Kredit dalam kegiatan perbankan merupakan kegiatan usaha yang paling utama, karena pendapatan terbesar dari usaha bank berasal dari pendapatan usaha kredit yaitu berupa bunga dan provisi. Usaha perkreditan, merupakan satu bidang usaha dari perbankan yang sangat luas cakupannya serta membutuhkan penanganan yang profesional, dengan integritas moral yang tinggi.

Kewajiban adanya pedoman perkreditan pada setiap bank, dilandasi dasar hukum yang kuat, yaitu Pasal 29 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 tentang Perbankan, yang selengkapnya berbunyi:

*“Dalam memberikan kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah dan melakukan kegiatan usaha lainnya, bank wajib menempuh cara-cara yang tidak merugikan bank dan kepentingan nasabah yang mempercayakan dananya pada bank.”*

Ketentuan tersebut berakar dari rasa saling percaya kedua belah pihak, yaitu antara pihak bank dan nasabahnya, bank sebagai pengelola dana dari pihak ketiga harus selalu menjaga kinerja dan kesehatan banknya agar kepentingan dan kepercayaan masyarakat tetap terjaga.

Dalam Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 tentang Perbankan, terdapat sedikit perubahan mengenai pengertian kredit sebagaimana tertuang dalam Pasal 1 angka 11, sebagai berikut :

*“Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.”*

Berdasarkan kedua pengertian di atas terdapat perbedaan dalam pemberian kontra prestasi yang akan diterima oleh bank, semula dalam Undang-Undang Nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan, mengenai kontra prestasi yang diberikan dapat berupa bunga, imbalan atau hasil keuntungan, sedangkan pada ketentuan baru, yaitu Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 tentang Perbankan, kontra prestasi yang diberikan adalah berupa bunga saja.

Hal yang melatarbelakangi perubahan tersebut adalah, mengingat kontra prestasi yang berupa imbalan hasil keuntungan merupakan kontra prestasi yang khusus terdapat dalam pembiayaan, berdasarkan syariah yang sangat berbeda perhitungannya dengan kontra prestasi berupa bunga.

### **2.2.2 Unsur-unsur Kredit**

Hasanuddin Rahman mengemukakan empat unsur kredit sebagai berikut:

- 1) *Kepercayaan bahwa setiap pemberian kredit dilandasi oleh keyakinan bank bahwa kredit tersebut akan dibayar kembali oleh debitur sesuai dengan jangka waktu yang sudah diperjanjikan.*
- 2) *Waktu, bahwa antara pemberian kredit oleh bank dengan pembayaran kembali oleh debitur tidak dilakukan pada waktu yang bersamaan, melainkan dipisahkan oleh tenggang waktu.*
- 3) *Risiko, bahwa setiap pemberian kredit jenis apapun akan terkandung risiko dalam jangka waktu antara pemberian kredit dan pembayaran kembali. Ini berarti makin panjang jangka waktu kredit, makin tinggi risiko kredit tersebut.*
- 4) *Prestasi, bahwa setiap kesepakatan yang terjadi antara bank dan debitur mengenai pemberian kredit, maka pada saat itu pula akan terjadi suatu prestasi dan kontra prestasi.<sup>17</sup>*

Unsur-unsur tersebut di atas dapat selalu berkembang dan menjadi lebih luas terutama dalam perkembangan pelaksanaan perkreditan, maka unsur-unsurnya dapat berkembang diantaranya: penatalaksanaan manajemen kredit, agunan dan cara penyelesaian sengketa. Sedangkan menurut Thomas Suyatno, unsur yang terdapat dalam kredit adalah:<sup>18</sup>

- a. *Kepercayaan, yaitu keyakinan dari si pemberi kredit bahwa prestasi yang diberikannya baik dalam bentuk uang, barang, jasa akan benar-benar diterimanya dalam jangka waktu tertentu di masa yang akan datang.*
- b. *Tenggang waktu, yaitu suatu masa yang memisahkan antara pemberian prestasi dengan kontraprestasi yang akan diterima pada masa yang akan datang.*
- c. *Degree of risk, yaitu tingkat risiko yang akan dihadapi sebagai akibat dari adanya jangka waktu yang memisahkan antara pemberian prestasi dengan kontraprestasi yang akan diterima di kemudian hari.*
- d. *Prestasi, atau obyek kredit itu tidak saja diberikan dalam bentuk uang, tetapi dapat dalam bentuk barang atau jasa (perbuatan memenuhi apa yang diperjanjikan).*

---

<sup>17</sup> Hasanuddin Rahman, *Aspek-aspek Hukum Pemberian Kredit Perbankan di Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1995, hal. 25.

<sup>18</sup> Muhammad Dumhana, *Op.Cit.* hal. 218.

## **2.3 Perjanjian Kredit**

### **2.3.1 Pengertian Perjanjian Kredit**

Dalam pembuatan perjanjian, sekurang-kurangnya harus memperhatikan: keabsahan dan persyaratan secara hukum, juga harus memuat secara jelas mengenai jumlah besarnya kredit, jangka waktu, tata cara pembayaran kredit serta persyaratan lainnya yang harus diperhatikan dalam perjanjian kredit.

Perjanjian kredit menurut hukum perdata Indonesia merupakan salah satu dari bentuk perjanjian pinjam meminjam yang diatur dalam Buku Ketiga KUH Perdata yaitu pada Pasal 1754 sampai dengan Pasal 1769 KUH Perdata.

Perjanjian kredit seperti diuraikan tersebut di atas, yang menunjukkan unsur pinjam meminjam didalamnya, yaitu pinjam-meminjam antara bank dengan pihak debitur. Menurut Pasal 1754 KUH Perdata menyatakan bahwa:

“Pinjam-meminjam adalah persetujuan dengan mana pihak yang satu memberikan pada pihak yang lain suatu jumlah tertentu barang-barang yang habis karena pemakaian, dengan syarat bahwa pihak yang belakangan ini akan mengembalikan sejumlah yang sama dari macam dan keadaan yang sama pula”.

Pasal 1754 KUH Perdata intinya menyebutkan, bahwa perjanjian pinjam-meminjam merupakan perjanjian yang isinya pihak pertama menyerahkan suatu barang yang dapat diganti, sedangkan pihak kedua berkewajiban mengembalikan barang dalam jumlah dan kualitas yang sama. R. Subekti menyatakan, dalam bentuk apapun juga

pemberian kredit itu diadakan, semuanya itu pada hakekatnya yang terjadi adalah suatu perjanjian pinjam-meminjam sebagaimana diatur dalam KUH Perdata Pasal 1754 sampai dengan Pasal 1769.<sup>19</sup>

Meskipun perjanjian kredit tidak diatur secara khusus dalam KUH Perdata, tetapi dalam membuat perjanjian kredit tidak boleh bertentangan dengan asas atau ajaran umum yang terdapat dalam KUH Perdata seperti yang ditegaskan bahwa semua perjanjian baik yang mempunyai nama khusus maupun yang tidak dikenal dengan suatu nama khusus, tunduk pada peraturan-peraturan umum yang termuat dalam KUH Perdata.

Undang-Undang No. 10 tahun 1998 tentang Perbankan, tidak mengenal istilah perjanjian kredit. Istilah perjanjian kredit ditemukan dalam Instruksi Presidium Kabinet No. 15/EK/10 tanggal 3 Oktober 1966 jo Surat Edaran Bank Negara Indonesia Unit I No. 2/539/UPK/Pemb tanggal 8 Oktober 1966 yang menginstruksikan kepada masyarakat perbankan, bahwa dalam memberikan kredit dalam bentuk apapun bank-bank wajib mempergunakan akad perjanjian kredit.

Dalam membuat perjanjian kredit, terdapat beberapa judul dalam praktek perbankan tidak sama satu sama lain, ada yang menggunakan judul perjanjian kredit, akad kredit, persetujuan pinjam uang, persetujuan membuka kredit, dan lain sebagainya. Meskipun

---

<sup>19</sup> R. Subekti. *Jaminan-jaminan untuk Pemberian Kredit Menurut Hukum Indonesia*. Alumni. Bandung, 1986. hlm. 13.

judul dari perjanjian tersebut berbeda-beda, tetapi secara yuridis isi perjanjian pada hakekatnya sama yaitu memberikan pinjaman berbentuk uang.<sup>20</sup>

Mengenai pembakuan bentuk draft isi perjanjian kredit, antara bank sendiri belum terdapat kesepakatan. Namun mengenai isi perjanjian kredit seperti dikemukakan oleh Hasanuddin, pada pokoknya selalu memuat hal-hal berikut:<sup>21</sup>

- a. *Jumlah maksimum kredit yang diberikan oleh bank kepada debiturnya*
- b. *Besarnya bunga kredit dan biaya-biaya lainnya*
- c. *Jangka waktu pembayaran kredit*
- d. *Ada dua jangka waktu pembayaran yang digunakan, yaitu jangka waktu angsuran biasanya secara bulanan dan jangka waktu kredit*
- e. *Cara pembayaran kredit*
- f. *Klausula jatuh tempo (opeisbaar)*
- g. *Barang jaminan kredit dan kekuasaan yang menyertainya serta persyaratan penilaian jaminan, pembayaran pajak dan asuransi atas barang jaminan*
- h. *Syarat-syarat lain yang harus dipenuhi oleh debitur, termasuk hak bank untuk melakukan pengawasan dan pembinaan kredit*
- i. *Biaya akta dan biaya penagihan hutang yang juga harus dibayar debitur.*

### **2.3.2 Sahnya Perjanjian Kredit**

Perjanjian kredit merupakan salah satu aspek yang sangat penting dalam pemberian kredit, tanpa perjanjian kredit yang ditandatangani bank dan debitur maka tidak ada pemberian kredit tersebut. Perjanjian kredit merupakan ikatan antara bank dengan debitur yang isinya menentukan dan mengatur hak dan kewajiban

---

<sup>20</sup> Sutarno, *Aspek-aspek Hukum Perkreditan Bank*, Alfabeta, Bandung, 2003, hlm. 97.

<sup>21</sup> Hasanuddin Rahman, *Op. Cit*, hal. 60

kedua belah pihak sehubungan dengan pemberian atau pinjaman kredit (pinjam uang).

Secara yuridis ada dua jenis perjanjian atau pengikatan kredit yang digunakan bank dalam memberikan kreditnya, yaitu:

1. Perjanjian kredit di bawah tangan atau akta perjanjian kredit di bawah tangan maksudnya adalah pemberian kredit oleh bank kepada nasabahnya yang dibuat, disetujui dan ditandatangani langsung oleh pihak bank dan debitur saja.
2. Perjanjian kredit yang dibuat oleh dan di hadapan notaris atau akta perjanjian kredit notariil.

Perjanjian kredit yang merupakan perikatan antara bank dan debitur harus dibuat dan disusun sedemikian rupa sehingga setiap orang yang melihat akan dengan mudah mengetahui bahwa yang mereka lihat adalah suatu formulir perjanjian kredit, disamping itu dalam menyiapkan suatu perjanjian kredit harus dilakukan dengan baik, karena apabila perjanjian kredit mengandung kelemahan terutama jika cacat yuridis akan mengakibatkan bank sebagai kreditur berada dalam posisi yang lemah, salah satunya adalah menyebabkan batalnya perjanjian kredit tersebut.

Sahnya perjanjian kredit berlaku sama dengan syarat sahnya perjanjian pada umumnya yang diatur dalam Pasal 1320 KUH Perdata, hal tersebut mengacu pada bunyi dari Pasal 1319 KUH Perdata sebagai berikut:

*“Semua perjanjian, baik yang mempunyai suatu nama khusus, maupun yang tidak terkenal dengan suatu nama tertentu, tunduk pada peraturan-peraturan umum, yang termuat di dalam bab ini dan bab yang lalu”.*

Jadi, sahnya perjanjian kredit berlaku dengan sendirinya sesuai dengan yang tercantum dalam Pasal 1320 KUH Perdata mengenai syarat sahnya perjanjian.

### **2.3.3 Berakhirnya Perjanjian Kredit**

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka (11) Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998, perjanjian kredit dibuat secara kontraktual berdasarkan pinjam-meminjam yang diatur dalam Buku III Bab 13 KUH Perdata. Oleh karena itu, ketentuan mengenai berakhirnya perikatan dalam Pasal 1381 KUH Perdata berlaku juga untuk perjanjian kredit.

Berdasarkan ketentuan pasal tersebut, maka perjanjian kredit berakhir karena peristiwa-peristiwa berikut.<sup>22</sup>

- i. Pembayaran  
Pembayaran (lunas) ini merupakan pemenuhan prestasi dari debitur, baik pembayaran hutang pokok, bunga, denda maupun biaya-biaya lainnya yang wajib dibayar lunas oleh debitur.
- ii. Subrogasi  
Subrogasi oleh Pasal 1400 KUH Perdata disebutkan sebagai penggantian hak-hak si berutang oleh seorang pihak ketiga yang membayar kepada si berpiutang.
- iii. Novasi  
Pembaharuan hutang atau novasi di sini adalah dibuatnya suatu perjanjian kredit yang baru untuk atau sebagai penggantian perjanjian kredit yang lama. Sehingga dengan demikian yang hapus/berakhir adalah perjanjian kredit yang lama.

---

<sup>22</sup> Hasanuddin Rahman, *Op. Cit*, hal. 156-157

iv. Kompensasi

Pada dasarnya kompensasi yang dimaksudkan oleh Pasal 1425 KUH Perdata, adalah suatu keadaan dimana dua orang/pihak saling berutang satu sama lain, yang selanjutnya para pihak sepakat untuk mengkompensasikan hutang-piutang tersebut, sehingga perikatan hutang tersebut menjadi hapus.

## 2.4 Wanprestasi dan Akibat Hukumnya

Prestasi atau yang dalam Bahasa Inggris disebut juga dengan istilah “*performance*”, dalam hukum kontrak dimaksudkan sebagai suatu pelaksanaan hal-hal yang tertulis dalam suatu kontrak oleh pihak yang telah mengingatkan diri untuk itu, pelaksanaan mana sesuai dengan “*term*” dan “*condition*”, sebagaimana disebutkan dalam kontrak yang bersangkutan.

Sementara itu, dengan wanprestasi (*default* atau *non fulfillment*, ataupun yang disebutkan juga dengan istilah *breach of contract*), yang dimaksudkan adalah tidak dilaksanakan prestasi atau kewajiban sebagaimana mestinya yang dibebankan oleh kontrak terhadap pihak-pihak tertentu, seperti yang dimaksudkan dalam kontrak yang bersangkutan.<sup>23</sup>

Ada berbagai model bagi para pihak yang tidak memenuhi prestasinya, walaupun sebelumnya sudah setuju untuk dilaksanakan. Model-model wanprestasi tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Wanprestasi berupa tidak memenuhi prestasi;
- b. Wanprestasi berupa terlambat memenuhi prestasi;
- c. Wanprestasi berupa tidak sempurna memenuhi prestasi;

---

<sup>23</sup> Munir Fuady, *Op. Cit*, hal. 87-88.

- d. Wanprestasi melakukan sesuatu yang oleh perjanjian tidak boleh dilakukan.<sup>24</sup>

Ada empat akibat adanya wanprestasi, yaitu sebagai berikut:

- a. Perikatan tetap ada

Kreditur masih dapat memenuhi kepada debitur pelaksanaan prestasi, apabila ia terlambat memenuhi prestasi. Di samping itu, kreditur berhak menuntut ganti kerugian akibat keterlambatan melaksanakan prestasinya. Hal ini disebabkan kreditur akan mendapat keuntungan apabila debitur melaksanakan prestasi tepat pada waktunya.

- b. Debitur harus membayar ganti kerugian kepada kreditur (Pasal 1243 KUH Perdata)
- c. Beban risiko beralih untuk kerugian debitur, jika halangan itu timbul setelah debitur wanprestasi, kecuali bila ada kesengajaan atau kesalahan besar dari pihak kreditur. Oleh karena itu, debitur tidak dibenarkan untuk berpegang pada keadaan memaksa.
- d. Jika perikatan lahir dari perjanjian timbal balik, kreditur dapat membebaskan diri dari kewajibannya memberikan kontra prestasi dengan menggunakan Pasal 1266 KUH Perdata.

---

<sup>24</sup> Soebekti, *Aneka Perjanjian*, (Jakarta: Internusa, 1999), hal. 45

## 2.5 Tinjauan tentang Jaminan dalam Perjanjian Kredit

Dalam rangka menyalurkan kredit, maka pihak Bank akan mensyaratkan adanya jaminan atau agunan untuk mendapatkan fasilitas kredit tersebut kepada calon debitur yang mengajukannya, sebagaimana penjelasan Pasal 8 Undang-Undang No. 10/1998 tentang Perbankan. Hal tersebut dilakukan untuk mengantisipasi adanya wanprestasi dari debitur, sehingga jaminan kredit dapat berfungsi sebagai sumber dana untuk melunasi kredit pokok dan tunggakan bunganya.

Pengertian jaminan kredit, adalah suatu bentuk tanggungan atas pelaksanaan suatu prestasi yang berupa pengembalian kredit berdasarkan pada suatu perjanjian kredit. Sehingga perjanjian pengikatan jaminannya bersifat *accessoir*, yaitu perjanjian yang keberadaannya dikaitkan dengan suatu perjanjian pokok, yaitu perjanjian kredit yang dibuat antara pihak debitur dengan pihak kredit yang bersangkutan.

Peranan jaminan dalam suatu pemberian kredit, adalah untuk mengurangi risiko yang mungkin timbul dengan tidak dibayarnya kembali kredit yang diberikan.

### 2.5.1 Pengikatan jaminan.<sup>25</sup>

Dalam pengikatan jaminan kredit, harus harus diperhatikan hal hal sebagai berikut :

---

<sup>25</sup> Djumhana, op.cip hal 256-257.

### 1. Perbedaan jenis jaminan

- a. Jaminan pokok yang terdiri dari barang bergerak maupun tidak bergerak, dan tagihan yang langsung berhubungan dengan aktivitas usaha yang dibiayai dengan kredit
- b. Jaminan tambahan dapat berupa:
  - Jaminan pribadi atau jaminan perusahaan yang dibuat secara notaris serta jaminan bank.
  - Barang bergerak tidak bergerak, dan barang bergerak yang tidak dijamin sebagai jaminan pokok pada umumnya berupa :
    - Sertifikat tanah dari BPN, BPKB, dan surat-surat bukti kepemilikan lainnya, harus disimpan dalam berkas khusus (map warkat kredit) yang disimpan di dalam khasanah tahan api.
    - Peminjaman dokumen yang telah ada dalam penguasaan bank kepada nasabah tidak diperkenankan. Apabila peminjaman tersebut untuk keperluan urusan instansi-instansi yang berwenang dapat meminta bantuan pada bank.

## 2.6 Lembaga Jaminan Gadai.

Gadai diatur dalam buku II titel 20 dari Pasal 1150 sampai Pasal 1160

KUHPerdata . Pengertian gadai menurut Pasal 1150 KUHPerdata adalah :

Gadai adalah suatu hak yang diperoleh seorang piutang atas barang bergerak yang diserahkan kepada oleh seseorang berutang atau orang lain atas namanya dan yang memberikan kekuasaan kepada si berutang itu mengambil pelunasan dari barang tersebut secara didahulukan dari pada orang orang berpiutang lainnya, dengan kekecualian biaya untuk melelang barang tersebut dan biaya yang dikeluarkannya untuk menyelamatkan setelah barang itu digadaikan, biaya biaya mana harus didahulukan.

Dari pengertian tersebut diatas, maka unsur-unsur pokok yang terdapat dalam gadai adalah :

1. Gadai lahir karena penyerahan kekuasaan atas barang gadai kepada kreditur pemegang gadai
2. Penyerahan ini dilakukan debitur sendiri atau orang lain atas namanya.
3. Objeknya adalah barang bergerak.
4. Kreditur berwenang untuk mengambil pelunasan dari pelelang barang gadai didahulukan dari kreditur lainnya.

Gadai adalah hak kebendaan yaitu hak yang memberikan jaminan untuk membayar kembali hutang debitur pada saat debitur wanprestasi. Hal ini nampak kekuasaan pemegang gadai untuk menjual barang gadai, jika debitur tidak memenuhi kewajibannya, dan mengambil pelunasan piutangnya dari penjualan barang gadai.

Karena ciri ciri utama gadai adalah barang jaminan secara fisik harus diserahkan dibawah kekuasaan kreditur. Penyerahan benda jaminan ini adalah mutlak untuk terjadinya gadai debitur wanprestasi, maka perjanjian gadai tersebut disebut perjanjian riil yaitu perjanjian yang tidak cukup dengan konsensus tapi disertai dengan penyerahan barang (penyerahan nyata). Hak

gadai bersifat accesoir, yaitu hak gadai itu ada karena ada utang piutang sebagai perjanjian pokok atau pinjam meminjam. Oleh karena itu perjanjian gadai adalah perjanjian yang mengikuti perjanjian pokok, jika perjanjian pokok hapus maka perjanjian juga hapus. Hak gadai juga mempunyai hak untuk didahulukan dalam pemenuhan piutangnya dari kreditur lainnya ( Pasal 1133 dan 1150 KUH Perdat ).

### **2.6.1 Kedudukan Pemegang Gadai terhadap Benda Gadai**

Meskipun persyaratan inbezitstelling merupakan syarat mutlak terjadinya hak gadai, disini bukan berarti pemegang gadai mempunyai hak bezit atas barang yang digadaikan kepadanya. Pemegang gadi tidak bermaksud menjadi eigenaar atas benda gadai. Ia menguasai benda gadai untuk memberi gadai, sehingga kedudukan pemegang gadai atas benda gadai disebut sebagai detentor.

Seringkali penguasaan pemegang gadai atas benda gadai disebut dengan istilah “ Pandbezit”. Pemegang gadai hanya memiliki hak gadai atas benda yang digadaikan. Oleh karena itu terhadap hak gadai pemegang gadai tidak berkedudukan sebagai eigenaar atau bezitter.

Ada pun kewajiban kewajiban si pemegang gadai adalah sebagai berikut :

1. Kewajiban memberitahukan kepada pemberi gadai jika benda gadai dijual.

2. Kewajiban memelihara benda gadai.
3. Kewajiban untuk memberi perlindungan antara hasil penjualan benda gadai dengan besarnya piutang kepada pemberi gadai
4. Kewajiban mengembalikan benda gadai
5. Kewajiban untuk memperhitungkan hasil penagihan utang piutang gadai dengan besarnya bunga piutangnya kepada debitor.
6. Kewajiban untuk mengembalikan sisa hasil penagihan piutang gadai kepada pemberi gadai

#### **2.6.2 Hak dan Kewajiban Pemberi gadai**

Hak hak pemberi gadai adalah sebagai berikut :

1. Hak untuk menerima sisa hasil pendapatan penjualan benda gadai setelah dikurangi dengan piutang pokok, bunga, dan biaya dari pemegang gadai.
2. Hak untuk menerima penggantian benda gadai apabila benda gadai telah hilang dari kekuasaan si pemegang gadai.

Kewajiban pemberi gadai adalah sebagai berikut :

1. Demi keselamatan benda gadai dari bencana alam didalam praktek seringkali pemberi gadai diwajibkan untuk mengasuransikan benda gadai. Kewajiban ini memang efisien untuk kredit dalam jumlah besar.
2. Apabila yang digadaikan adalah piutang, maka selama piutang itu digadaikan, pemberi gadai tidak boleh melakukan penagihan atau

menerima pembayaran dari debitor (debitor piutang gadai. Jika debitor piutang gadi telah membayar uatangnya kepada pemberi gadai, maka pembayaran itu tidak sah dan kewajiban untuk membayar kepada pemegang gadai tetap mengikat.

## **2.7 Jaminan Umum dan Khusus**

Jaminan umum adalah jaminan di mana semua krediturnya mempunyai kedudukan yang sama terhadap kreditur-kreditur lainnya. Pelunasan utangnya dibagi secara “seimbang”, berdasarkan besar kecilnya jumlah tagihan masing-masing kreditur dibandingkan dengan jumlah keseluruhan utang debitor. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 1132 KUH Perdata. Namun dalam praktek, jaminan umum ini jarang dipakai, berhubung tidak menimbulkan rasa aman bagi pihak kreditur, karena kreditur tidak mengetahui secara jelas berapa jumlah harta kekayaan debitor yang ada pada saat sekarang dan yang akan ada di kemudian hari. Demikian pula apabila ada lebih dari satu kreditur, tidak diketahui juga hak masing-masing kreditur-kreditur tersebut. Oleh karena itu, maka kreditur memerlukan adanya benda-benda tertentu yang ditunjuk secara khusus sebagai jaminan piutangnya dan itu hanya berlaku bagi kreditur tertentu.

Jaminan khusus, adalah jaminan yang timbul karena adanya perjanjian yang khusus antara kreditur dan debitor. Jadi merupakan jaminan hutang yang bersifat kontraktual, yaitu terbit dari perjanjian tertentu, jadi tidak timbul

dengan sendirinya. Jaminan tersebut memberikan perlindungan kepada kreditur, karena lebih jelas perjanjiannya.

## **2.8 Benda Bergerak**

Penggolongan atas benda sebagai objek jaminan, menurut sistem hukum perdata yang berlaku di Indonesia, adalah atas benda bergerak dan tidak bergerak, dengan kriteria sebagai berikut:

A. Jaminan benda tidak bergerak terdiri dari:

1. Tanah, dengan atau tanpa bangunan atau tanpa tanaman di atasnya;
2. Mesin dan peralatan yang melekat pada tanah atau bangunan dan merupakan satu kesatuan;
3. Kapal laut dengan ukuran 20 meter kubik ke atas dan sudah didaftarkan;
4. Bangunan rumah susun berikut tanah tempat bangunan itu didirikan (dalam hal tanahnya berstatus hak milik, hak guna bangunan, atau hak pakai atas tanah negara, juga benda-benda lainnya yang merupakan satu kesatuan dengan tanah tersebut).

B. Jaminan benda bergerak terdiri dari:

1. Jaminan benda bertubuh, yaitu jaminan yang secara fisik terlihat bendanya, misalnya kendaraan bermotor, mesin dan peralatan kantor, barang perhiasan dan sebagainya.

2. Jaminan tak bertubuh, yaitu jaminan yang berupa surat-surat berharga, seperti surat wesel, promes, deposito berjangka, sertifikat deposito, piutang dagang, surat saham, obligasi dan sekuritas lainnya.

Pengikatan terhadap jaminan benda bergerak dapat dilakukan secara Gadai / Fidusia. Benda bergerak yang akan digadaikan harus dikuasai oleh pihak kreditur, sedangkan pada pengikatan secara Fidusia fisik dari benda bergerak tersebut tetap dikuasai oleh debitur, hanya hak kepemilikannya saja yang diserahkan kepada kreditur.

## **2.9 Deposito Sebagai Jaminan**

Deposito merupakan salah satu sarana bagi nasabah untuk melakukan investasi dalam bentuk surat berharga.

Pengertian deposito

Pengertian deposito menurut Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998

Pasal 1 ayat (7) adalah:

“Simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan perjanjian nasabah penyimpanan dengan bank.”

Pihak-pihak dalam deposito

Menurut Achmad Anwari (1997: 11), pihak-pihak yang terdapat dalam deposito yaitu:

- a. Deposan

Kepemilikannya dapat terdiri dari suatu badan atau perseorangan yang ada dalam masyarakat.

b. Depositoris

Terdiri dari bank-bank yang ditunjuk oleh Bank Indonesia. Simpanan deposito yang ditempatkan oleh deposan kepada suatu bank berdasarkan hubungan kepercayaan.

c. Jenis-jenis deposito:

1. Deposito Berjangka (*time deposit*)

Adalah simpanan uang milik pribadi yang penarikannya dilakukan setelah jangka waktu tertentu. Jangka waktu deposito umumnya adalah 1 bulan, 3 bulan, 6 bulan, atau 12 bulan.

Apabila waktu yang ditentukan itu habis, maka deposan dapat mengambil langkah langkah :

- Menarik simpanan deposito berjangka itu dari bank atau,
- Memperpanjang simpanan deposito berjangka itu dengan suatu periode tertentu yang diinginkan.

2. *Deposito On Call*

Adalah simpanan uang milik pribadi yang penarikannya dilakukan sesuai dengan kebutuhan pihak deposan dengan terlebih dahulu memberitahukan kepada pihak bank. Pemberitahuan itu dilakukan tergantung kepada perjanjian yang diadakan antara pihak deposan dengan pihak banknya.

Apabila waktu yang ditentukan itu sudah habis, maka deposan dapat mengambil langkah-langkah:

- a. Menarik simpanan deposito berjangka itu dari bank, atau;

- b. Memperpanjang simpanan deposito berjangka itu dengan jangka waktu yang digunakan.

Adanya penerimaan deposito sebagai jaminan kredit dilandaskan pada Instruksi Presiden Nomor 28 tahun 1968, tentang Deposito yang ada kaitannya dengan perkreditan pada angka 3 sub a yang menyatakan:

“...berpegang pada pertimbangan tersebut diatas maka perlu diadakan penyesuaian tentang ketentuan mengenai seseorang yang memperoleh kredit dan mempunyai deposito, dimana Deposito Berjangka yang bersangkutan dijadikan jaminan kredit.”

Fasilitas kredit dengan jaminan deposito dapat diberikan kepada debitur yang telah memenuhi ketentuan-ketentuan yang telah disyaratkan oleh pihak bank dalam perjanjian kredit yang telah disepakati oleh pihak debitur dengan bank.

3. *Demand Deposito* ( rekening koran giro ), penyimpan dapat menyimpan/menarik dananyapada / dari bank setiap saat dikehendaki.
4. *Deposito Automatic Roll-Over*, yaitu uang deposan secara otomatis diperhitungkan bungunya, begitu deposito habis jangka waktunya. Uang deposan akan terus diberi bunga seandainya deposan lupa menarik deposito yang sudah jatuh tempo.
5. Sertifikat Deposito, yaitu simpanan dalam bentuk deposito yang sertifikat bukti penyimpanannya dapat dipindah tangankan.

Setiap simpanan uang pada bank yang berupa deposito berjangka pada umumnya deposan akan menerima bilyet deposito (asli). Isi dari bilyet deposito antara lain:

- Nama dan alamat jelas deposan
- Jumlah nominal setoran(dinyatakan dengan jumlah nilai uang)
- Jangka waktu simpanan dan kapan deposito berjangka itu jatuh tempo atau habis waktu dari periode yang diinginkan.
- Besarnya prosentase bunga yang diberikan oleh bank.

Isi serta bentuk formulir blanko deposito ditetapkan oleh Bank Indonesia, tetapi kemudian Bank bank pemerintah lainnya diijinkan oleh Bank Indonesia untuk mencetak sendiri sesuai dengan bentuk standar yang telah ditentukan. Pada saat deposito berjangka itu jatuh tempo atau habis waktunya dan oleh deposan dananya akan ditarik dari bank, maka dapat dilakukan dengan cara menukar bilyet deposito (asli) dengan uang tunai atau memindah bukukan kedalam rekening koran yang bersangkutan

Dengan demikian bilyet deposito (asli) yang dipegang itu diserahkan kembali kepada bank.

Setiap kegiatan selalu diawali oleh adanya tujuan. Demikian juga halnya gerakan Deposito berjangka (Time Deposit) yang dicetuskan sejak bulan desember 1968 yang lalu, juga mempunyai suatu tujuan tertentu pula. Pada umumnya Deposito berjangka jika ditinjau dari segi bank , maka aktivitasnya adalah merupakan salah

satu kegiatan bank untuk mengumpulkan dana (uang) yang berlebih, yang tidak dikonsimir, yang terdapat didalam masyarakat. Dana yang dapat dikumpulkan ini sangat diperlukan oleh bank dalam menunjang kegiatan pokoknya yang berupa pemberian kredit kepada masyarakat. Kadang kadang bank pemberi kredit mewajibkan debitur atau nasabahnya membuka deposito pada bank mereka, yang dipergunakan sebagai jaminan atas kredit yang diberikan. Bilaman pemilik deposito menarik kembali simpanannya sebelum tanggal jatuh tempo harus membayar denda. Jika deposito berjangka ini ditinjau dari segi dana yang terdapat di dalam suatu negara, maka tujuan utamanya adalah untuk lebih memanfaatkan perkreditan serta dana dana dari masyarakat untuk mensukseskan pelaksanaan stabilitas dan pembangunan ekonomi. Di dalam tujuan ini ditentukan bahwa dana bahwa dana dana itu hendaknya berasal dari kalangan masyarakat. Para deposan yang telah menyisihkan sebagian dananya untuk dimasukkan kedalam Deposito Berjangka ini berarti telah mengorbankan pemakaian dana itu untuk tujuan lain. Atas pengorbanan itu, bank memberikan balas jasa kepada deposan dalam bentuk bunga deposito berjangka.

Dari uraian tersebut di atas, untuk terjadinya deposito berjangka mutlak adanya 2 (dua) pihak yaitu deposan dan depositaris. Apabila terjadi bahwa hanya terdapat deposan saja, tanpa adanya depositaris. Dan dengan demikan pula sebaliknya, dengan Deposito berjangka. Dengan demikan deposito berjangka sebenarnya adalah

merupakan jalinan kerja sama, saling percaya mempercayai antar deposan disatu pihak dan depositaris di pihak lain dalam soal keuangan. Deposan mempercayai depositaris olek karena yakin bahwa uang yang disimpan itu akan dapat di ambil kembali dengan menghasilkan bunga setiap bulannya, untuk jangka waktu yang tertentu yang diinginkannya, sedangkan depositris menerima uang simpanan yang akan dapat digunakan untuk hal hal yang bermanfaat dalam pembangunan, untuk usaha usaha yang produktif serta untuk meningkatkan usaha pokok perbankan khusus dalam bidang perkreditan.

## **BAB III**

### **Hasil Penelitian Dan Pembahasan**

#### **3.1 Pelaksanaan Perjanjian Kredit dengan jaminan Gadai Deposito**

##### **3.1.1. Sejarah Bank Danamon.<sup>26</sup>**

Bank Danamon didirikan di Jakarta pada tahun 1956 dengan menggunakan nama pertama kali PT. Bank Kopra Indonesia atau PT Indonesian Copra Banking Corporation Limited berdasarkan Akta No.134 tanggal 18 Juli 1956 yang dibuat oleh dan dihadapan Meester Raden Soedja, Notaris di Jakarta dan mendapat persetujuan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No.J.A.5/40/8 tanggal 24 April 1957 serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No.46 tanggal 7 Juni 1957, Tambahan No.664.

Bank Danamon memperoleh izin usaha sebagai Bank umum dari Menteri Keuangan Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No.161259 tanggal 30 september 1958 dan selanjutnya menjadi Bank Devisa pada tanggal 5 Nopember 1988 berdasarkan Surat keputusan Bank Indonesia No.21/10/Dir/UPPS.

Dalam perjalanannya seiring dengan adanya krisis ekonomi yang melanda dunia perbankan di Indonesia, Bank Danamon melalui Surat Keputusan Ketua BPPN No.8/BPPN/1998 tanggal 4 April 1998 tentang Pengambil-alihan Operasi Bank Danamon Dalam Rangka Program

---

<sup>26</sup> [www.danamon.co.id](http://www.danamon.co.id), “*Informasi Perusahaan*” yang diakses pada tanggal 17 Juli 2007

Penyehatan Bank, operasi dan pengelolaan Bank Danamon telah diambil alih oleh BPPN. Selanjutnya pada awal bulan Maret 1999 Bank Danamon melakukan Penawaran Umum Terbatas III yang bertujuan untuk memperkuat struktur permodalan dengan mengeluarkan saham baru Seri B dengan nilai nominal Rp.5 (lima) rupiah setiap saham.

Para pemegang saham Bank Danamon pada tanggal 31 Agustus 1999 telah menyetujui penggabungan usaha Bank Danamon dengan PT. Bank PDFCI Tbk., dimana Bank Danamon dalam proses penggabungan tersebut bertindak sebagai Bank yang menerima penggabungan dan selanjutnya Bank PDFCI masuk dan menggabungkan diri dengan Bank Danamon. Pada tanggal 20 Desember 1999 Bank Indonesia dengan Surat Keputusan Deputy Gubernur Senior BI No.1/16/KEP.DGS/1999 tanggal 20 Desember 1999, telah memberikan ijin atas penggabungan usaha antara Bank Danamon dengan Bank PDFCI tersebut, yang atas ijin tersebut berlaku efektif sejak tanggal 30 Desember 1999 sesuai persetujuan Menteri Hukum dan Perundang-undangan atas Akta Perubahan Anggaran Dasar Bank Danamon dalam rangka penggabungan usaha sebagaimana dituangkan dalam Akta No.31 tanggal 31 Agustus 1999 dan Akta No.2 tanggal 15 September 1999 yang dibuat oleh dan dihadapan Hendra Karyadi SH, Notaris di Jakarta.

Bank Danamon pasca penggabungan usaha dengan Bank PDFCI melebarkan sayapnya dengan melakukan kembali penggabungan usaha dengan 8 (delapan) BPM (Bank Peserta Merger) yang meliputi Bank Duta, Bank Rama, Bank Tamara, Bank Tiara, Bank Nusa Nasional, Bank Pos

Nusantara, Bank Jaya dan Bank Risjad Salim International. Penggabungan bank-bank tersebut secara resmi dimulai pada tanggal 30 Juni 2000 dan Bank Danamon pada waktu itu hanya memiliki waktu sampai dengan Oktober 2000 atau kurang dari 4 (empat) bulan untuk dapat menyelesaikan kegiatan merger yang cakupan permasalahannya meliputi masalah karyawan, produk, rasionalisasi cabang maupun sistem dan operasional perbankan dari 8 BPM.

Bank Danamon menjawab tantangan dengan keberhasilannya mencapai seluruh sasaran integrasi pasca merger pada tanggal 29 September 2000 sehingga Bank Danamon berhasil melaksanakan proses merger lebih cepat 2 (dua) minggu dari jadwal yang telah ditentukan pemerintah. Sungguh merupakan kesuksesan besar yang patut diberikan penghargaan tersendiri karena Bank Danamon melewati masa-masa merger tanpa dengan dihadapkan pada kesulitan yang terlalu berarti. Kemudian sebagai *surviving entity*, Bank Danamon bangkit menjadi salah satu pilar perbankan nasional.

Dalam kurun waktu tiga tahun berikutnya, Bank Danamon melakukan restrukturisasi luas mencakup manajemen, manusia, organisasi, sistem, nilai perilaku serta identitas perusahaan. Upaya ini berhasil meletakkan fondasi maupun prasarana baru bagi Perseroan guna meraih pertumbuhan berdasarkan transparansi, responsibilitas, integritas dan profesionalisme (TRIP).

Pada tahun 2003, Bank Danamon diambil alih oleh Konsorsium Asia Finance Indonesia sebagai pemegang saham pengendali. Dengan kendali manajemen baru, serta modal 180-hari pemetaan modal bisnis dan strategi baru, Bank Danamon terus menjalani perubahan transformasional yang

dirancang untuk dijadikannya sebagai bank nasional terkemuka dan pelaku regional unggulan.

### 3.1.2 Layanan Bank Danamon.

Bank Danamon selaku bank swasta terbesar nomor 2 (dua) di Indonesia berusaha memberikan layanan terbaik kepada para nasabahnya. Bank Danamon dalam rangka penyelenggaraan jasa-jasa perbankan memberikan berbagai jenis jasa keuangan untuk seluruh lapisan sektor usaha baik untuk perusahaan berskala besar (*korporasi*), menengah dan kecil (*komersial*) dan konsumen. Jenis jasa perbankan yang diberikan oleh Bank Danamon antara lain meliputi .<sup>27</sup>

- a. Penghimpunan dana melalui tabungan, giro dan deposito berjangka.
- b. Pemberian fasilitas kredit dalam bentuk kredit program pemerintah, kredit konsumen, kredit ekspor, kredit investasi, kredit modal kerja, *trade finance*, pinjaman sindikasi, bank garansi dan kartu kredit.
- c. Jasa-jasa perbankan lainnya seperti layanan ATM, pengiriman uang, perdagangan valas, pemrosesan transaksi kartu kredit, fasilitas pembayaran tagihan, pembayaran gaji dan safe deposit.

---

<sup>27</sup> [www.danamon.co.id](http://www.danamon.co.id), “Layanan dan produk” yang diakses pada tanggal 17 Juli 2007

### 3.1.3 Visi, Misi dan Nilai-nilai Bank Danamon.

Bank Danamon merupakan salah satu bank yang sangat berpegang teguh kepada visi, misi dan nilai yang sudah dicanangkan oleh manajemen Bank Danamon yaitu sebagai berikut :<sup>28</sup>

- Visi Bank Danamon, adalah "Kita peduli dan membantu jutaan orang mencapai kesejahteraan".
- Misi Bank Danamon, adalah Danamon bertekad untuk menjadi "Lembaga Keuangan Terkemuka" di Indonesia yang keberadaannya diperhitungkan.
- Ciri khas Bank Danamon, adalah suatu organisasi yang terpusat pada nasabah, yang melayani semua segmen dengan menawarkan nilai yang unik untuk masing-masing segmen, berdasarkan keunggulan penjualan dan pelayanan, dan di dukung oleh teknologi kelas dunia.
- Aspirasi Bank Danamon, adalah menjadi perusahaan pilihan untuk berkarya dan yang dihormati oleh nasabah, karyawan, pemegang saham, regulator dan komunitas dimana Bank Danamon berada.
- Nilai-nilai Bank Danamon, adalah Peduli, Jujur, Mengupayakan yang Terbaik, Kerjasama, Profesionalisme yang Disiplin

---

<sup>28</sup> [www.danamon.co.id](http://www.danamon.co.id), "Visi, Misi dan Nilai-nilai Bank Danamon" yang diakses pada tanggal 17 Juli 2007

### 3.1.4 Kinerja Keuangan dan Prestasi Bank Danamon.

Dengan memegang teguh visi, misi dan nilai-nilai, Bank Danamon terus bertumbuh dan berkembang menjadi Bank yang memiliki kinerja keuangan yang baik seperti yang terlihat dibawah ini :<sup>29</sup>

In Rp. Billion, except ratios in %	FY 2005	FY 2006	ΔYoY
<b>Operating Results</b>			
Normalised Net Interest Income	4,603	5,645	22.6%
Normalised Fee Income	1,080	1,358	25.7%
Normalised Operating Income	5,683	7,003	23.2%
Normalised Operating Expenses	(2,909)	(3,428)	17.8%
Normalised Pre-provisions Operating Profit	2,774	3,575	28.9%
Cost of Credit	(814)	(1,332)	63.6%
Net Profit Before Tax	1,960	2,243	14.4%
Goodwill & Minority Interest	(206)	(202)	(1.9%)
Income Tax	(559)	(652)	16.6%
Normalised NPAT	1,195	1,389	16.2%
Non Recurring Items (After Tax)	808	(63)	(107.8%)
Reported NPAT	2,003	1,325	(33.8%)
<b>Balance Sheets</b>			
Total Assets	67,803	82,073	21.0%
Total Loans	36,757	42,986	16.9%
Total Government Bonds	14,102	18,702	32.6%
Total Deposits	47,089	57,834	22.8%
Total Equity	8,589	9,442	9.9%
<b>Profitability Ratios</b>			
Net Interest Margin	8.9	9.3	0.4
Normalised Cost to Income	51.1	48.9	(2.2)
Normalised ROAA	1.8	1.9	0.1
Normalised ROAE	15.2	16.5	1.3
Reported ROAA	3.1	1.8	(1.3)
Reported ROAE	24.2	15.1	(9.1)
<b>Asset Quality Ratios</b>			
Non Performing Loans / Total Loans	2.6	3.3	0.7
Loan Loss Allowance / Total Loans	2.8	3.3	0.5
Loan Loss Allowance / Non Performing	145.7	141.7	(4.0)

<sup>29</sup> [www.danamon.co.id](http://www.danamon.co.id), “Kinerja Keuangan” yang diakses pada tanggal 17 Juli 2007

Loans			
Liabilities Ratios			
Loan to Deposit Ratios	80.8	75.5	(5.3)
Deposits to Total Liabilities	79.8	79.9	0.1
Loans to Total Funding	66.6	63.3	(3.3)
Capital Ratios			
Capital Adequacy Ratio	22.7	20.4	(2.3)
Tier 1 Capital	16.7	15.5	(1.2)
Equity/Assets	12.7	11.4	(1.2)

Dari total asset, PT Bank Danamon Indonesia Tbk (Danamon) adalah bank swasta nasional terbesar kedua dan termasuk dalam lima besar bank komersial di Indonesia, dengan pangsa pasar sebesar 5 persen dari jumlah pinjaman dan deposit bank-bank di Indonesia. Bank Danamon memiliki jaringan distribusi geografi yang terluas dari semua bank di Indonesia dengan 500 kantor cabang, 790 ATM serta didukung oleh lebih dari 13.000 karyawan. Bank Danamon saat ini dikenal sebagai salah satu bank terkemuka di bidang konsumen dan UKM selain melayani nasabah korporasi dan kelembagaan di seluruh Indonesia.

Beberapa penghargaan yang diterima oleh Bank Danamon baru-baru ini antara lain:<sup>30</sup>

- Service Quality Award 2007 sebagai Bank dengan layanan terbaik yang diselenggarakan oleh Majalah Marketing dan Center Customer Satisfaction & Loyalty.
- IBLA 2007 ( Indonesian Bank Loyalty Award ) sebagai bank dengan layanan syariah terbaik, diselenggarakan oleh Infobank dan Markplus.

<sup>30</sup> [www.danamon.co.id](http://www.danamon.co.id), “Danamon Awards 2007” diakses pada tanggal 17 Juli 2007

- World's Best Trade Finance Award 2007, sebagai Bank dengan layanan trade finance terbaik, diselenggarakan oleh Global Finance
- Info Bank Award 2007 sebagai Bank Dengan Predikat Terbaik ( Untuk Kategori Bank dengan Aset di atas Rp 50 triliun).

Asia Financial Indonesia Pte. Ltd. (AFI) saat ini memiliki saham Danamon sebesar 66%. Pemegang saham AFI adalah Temasek Holdings (Pte) Ltd. dan Deutsche Bank AG. Temasek Holdings merupakan perusahaan induk investasi Singapura dimana banyak anak perusahaannya menjadi perusahaan terkemuka di Singapura seperti DBS Bank, salah satu kelompok perusahaan layanan keuangan terbesar di Asia serta perusahaan penerbangan Singapore Airlines. Sedangkan saham Bank Danamon lainnya sebanyak 10% dimiliki oleh Republik Indonesia (Menteri Keuangan) dan sisanya sebesar 24% dimiliki oleh publik.

Dengan motto "Percaya Pada Keyakinan Anda", Bank Danamon menyatakan keyakinannya pada prospek ekonomi dan bisnis kepada para nasabahnya. Gabungan dari kekuatan tim manajemen yang sangat berpengalaman dalam memahami kebutuhan perbankan para nasabahnya di Indonesia serta didukung oleh pemegang saham baru yang memiliki pengalaman dan standar internasional, Bank Danamon memiliki segala unsur yang dibutuhkan untuk mencapai keberhasilan.

### **3.1.5 Hasil Penelitian Lapangan.**

Deposito yang dijadikan jaminan termasuk dalam jaminan benda bergerak yang tidak berwujud, sehingga dapat dibebani hak

gadai. Terhadap gadai atas benda bergerak tersebut, maka yang berlaku adalah ketentuan dalam KUH Perdata dari Pasal 1150 sampai dengan Pasal 1160. Menurut Pasal 1150 KUH Perdata gadai dirumuskan sebagai berikut:

“Gadai adalah suatu hak yang diperoleh seorang yang berpiutang atas suatu barang bergerak, yang diserahkan kepadanya oleh seorang berutang atau oleh seorang lain atas namanya, dan yang memberikan kekuasaan kepada si berpiutang itu untuk mengambil pelunasan dari barang tersebut secara didahulukan daripada orang-orang berpiutang lainnya; dengan kekecualian biaya untuk melelang barang tersebut dan biaya yang telah dikeluarkan untuk menyelamatkannya setelah barang itu digadaikan, biaya-biaya mana yang harus didahulukan.”

Hak gadai terjadi dengan penyerahan benda gadai secara nyata sehingga benda tersebut berada di bawah kekuasaan kreditur. Hak kebendaan (jaminan) atas benda bergerak itu dan pada pemegang gadai. Hal tersebut tercantum dalam Pasal 1152 ayat (1) KUH Perdata:

“Hak gadai atas benda-benda bergerak dan atas piutang-piutang bawa diletakkan dengan membawa barang gadainya dibawah kekuasaan si berpiutang atau seorang pihak ketiga, tentang siapa yang telah disetujui oleh kedua belah pihak.”

Gadai merupakan perjanjian aksesoir, maksudnya adalah bahwa sebelum diadakan perjanjian gadai, terlebih dahulu harus ada perjanjian-perjanjian kredit sebagai perjanjian pokoknya.

Tata cara pengikatan deposito sebagai jaminan kredit adalah sebagai berikut:

- (4) Pengikatan deposito dilakukan dengan pembuatan akta perjanjian gadai antara pemilik deposito dengan pihak bank. Menurut hukum, akta perjanjian gadai dapat dibuat secara sah dengan dilakukan secara notariil maupun di bawah tangan, yang dibuat untuk mendukung perjanjian hutang pokok yang biasanya berupa perjanjian hutang-piutang.
- (5) Untuk membebaskan hak gadai maka setelah pembuatan akta perjanjian gadai antara pemilik deposito dengan pihak bank, selanjutnya diikuti dengan penyerahan bilyet deposito yang akan “dijaminkan kepada pemegang gadai, dalam hal ini pihak bank. Penyerahan tersebut merupakan penyerahan yang nyata, tidak boleh hanya berdasarkan pada pernyataan dari pemberi gadai saja, tetapi benda itu masih berada dalam kekuasaannya. Penyerahan yang nyata ini bersamaan dengan penyerahan yuridis, sehingga penyerahan tersebut merupakan unsur sahnya gadai.

Pemilik deposito/debitur harus memberikan kuasa kepada pemegang gadai/pihak bank untuk melakukan pencairan deposito dalam hal pemilik deposito/debitur wanprestasi untuk memudahkan kreditur mengambil pelunasan..

Hasil wawancara dengan Bapak Robby Hermasyah <sup>31</sup>

Sebagai salah satu bentuk jaminan likuid, jenis deposito yang dapat dijadikan jaminan kredit pada PT. Bank Danamon Indonesia Tbk yaitu :

1. Deposito menurut jangka waktu penempatan dan ketentuan suku Bunganya.

Deposito menurut jangka waktu penempatannya terbagi atas deposito dengan jangka waktu 1 bulan, 3 bulan, 6 bulan dan 12 bulan. Apabila deposito dicairkan sebelum tanggal jatuh tempo maka akan dikenakan denda dan bunga yang berjalan pada bulan tersebut tidak dibayarkan. Menurut ketentuan suku bunganya adalah suku bunga penjaminan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia. Pada saat ini suku bunga deposito pada Bank Danamon adalah 7 % pertahun hal tersebut berlaku untuk semua jangka waktu deposito. Dijelaskan pula bahwa bunga kredit adalah 2% diatas suku bunga deposito sehingga bunga kredit menjadi 9 % pertahun.

2. Deposito menurut jenis penempatannya:
  - a. Deposito ARO (Automatic Roll Over), yaitu deposito yang perpanjangan jangka waktunya dilakukan secara otomatis melalui komputer

---

<sup>31</sup> Wawancara dengan Bapak Robby Hermasyah bagian Kredit PT Bank Danamon Indonesia Tbk. Cabang Pemuda-Semarang , 20 nopember 2008.

- b. Deposito Non ARO, yaitu deposito yang perpanjangan jangka waktunya tidak dilakukan secara otomatis tetapi dengan menunggu pemberitahuan dari nasabah.

Menurut keterangan dari Bapak Roby Hermansyah bagian kredit Bank Danamon cabang Pemuda –Semarang pada tanggal 24 november 2008, bahwa apabila deposito jenis ARO ( automatic Roll Over ) dijadikan sebagai jaminan kredit, maka jangka waktunya dapat diperpanjang secara otomatis sesuai dengan jangka waktu kreditnya. Apabila yang dijaminan jenis Deposito Non ARO yang kan dijadikan sebagai jaminan kredit, pihak Bank akan mengganti jenisnya menjadi deposito ARO pada saat jatuh tempo jangka waktu depositonya dengan sepengetahuan nasabah, bila ingin mengajukan pinjaman kredit dengan jaminan gadai deposito.

Disamping itu, pihak PT..Bank Danamon memberikan batasan maksimum fasilitas kredit yang dapat diberikan kepada calon debitur adalah 95 % dari nilai depositonya, pemberian jaminan deposito ini berlaku bagi deposan yang baru serta tidak memiliki jenis tabungan yang lain. Sedangkan bagi deposan yang memiliki jenis tabungan yang lain pihak Bank berani mengasih sama dengan nilai deposito 100% hal ini dilakukan bank atas kehati-hatiannya dalam memberikan pinjaman terhadap konsumen. Disamping itu jangka waktu antara fasilitas yang diberikan dengan jangka waktu deposito sebagai jaminan juga harus disesuaikan antara kepentingan

debitur dalam penggunaan fasilitas kredit dan kepentingan pihak Bank dalam pemberian kredinya agar tetap aman tidak dirugikan.

Dalam praktek perbankan pelaksanaan perjanjian kredit harus dituangkan dalam bentuk tertulis yang umumnya dibuat secara notaril dan di bawah tangan. Memperhatikan ketentuan diatas, maka berdasarkan wawancara dengan Bapak Muhammad Husein <sup>32</sup>, diketahui bahwa pelaksanaan perjanjian kredit dengan jaminan deposito di Bank Danamon dilakukan dengan pengikatan di bawah tangan. Hal tersebut berdasarkan pertimbangan bahwa jaminan deposito adalah merupakan salah satu jaminan yang aman bagi Bank, karena apabila terjadi wanprestasi maka proses penguangannya cukup mudah yaitu hanya melakukan pencairan dana deposito tersebut.

Pengikatan jaminan tersebut dilaksanakan dengan persetujuan gadai atas tagihan tunai, Surat kuasa untuk Memblokir dan Mencairkan serta Perjanjian Kredit. <sup>33</sup>

Dalam pelaksanaan pemberian kredit dengan jaminan deposito terdapat perbedaan persyaratan dibandingkan dengan pemberian kredit dengan jaminan diluar jaminan deposito pada umumnya. Perbedaan ini antara lain :

- jumlah lebih tinggi

---

<sup>32</sup> Wawancara dengan Bapak Muhammad Husein, bagian legal PT Bank Danamon Indonesia Tbk, cabang Pemuda-Semarang, tanggal 24 Nopember 2008.

<sup>33</sup> Wawancara dengan Bapak Muhammad Husein bagian legal PT. Bank Danamon Indonesia cabang Pemuda-Semarang, tanggal 24 Nopember 2008.

Dana yang dibutuhkan dalam pinjaman diberikan hampir sama dengan nilai jaminan tersebut

- prosedur mudah, murah, sederhana

Pelaksanaan dalam pengambilan kredit dengan jaminan deposito pelaksanaannya tidak berliku liku atau berbelit belit karena jaminan telah ada dan nyata disimpan bank dalam bentuk deposito, pelaksanaan tersebut tidak perlu mengeluarkan dana dan prosesnya cepat sehingga dana cepat langsung dipakai untuk kegiatan pendanaan usaha nasabah.

- suku bunga rendah

Dana yang dikeluarkan atas bunga dari pinjaman sangat kecil yakni hanya 2% pertahun, beda dengan jaminan kebendaan yang lain yakni 9% . Hal ini karena dana jaminan deposito juga mendapat bunga 7%, sehingga dengan pinjaman atas jaminan deposito dana yang dikeluarkan betul betul rendah atas pinjaman tersebut.

- tidak perlu survei kelayakan atas jaminan

Dalam hal pinjaman ini dengan jaminan deposito dimana pihak bank tidak perlu lagi repot repot untuk melihat dan mengecek kelapangan karena dana telah tersimpan dan waktu yang ada tidak terbuang sia-sia,.

Dalam deposito tidak disyaratkan adanya NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak), SIUP ( Surat Usaha Perdagangan) dan TDP ( Tanda daftar Perusahaan ), tetapi dalam deposito hanya diserahkan

berupa bilyet deposito yang meliputi identitas debitur, bilyet deposito asli, nomor deposito, jangka waktu kredit dan atas nama.

Mengenai provisi ( biaya) deposito tidak dikenakan biaya, sedangkan jaminan diluar deposito dikenakan biaya sebesar 1%.Selain itu dalam jaminan angunan kas (cash Collateral) suku bunga pinjaman bersifat khusus yaitu suku bunga pinjaman dapat berubah karena mengikuti suku bunga deposito yang berlaku saat itu. Bila nilai jaminan Deposito Rp 200.000.000. ( dua ratus juta rupiah ) dengan pemberiam kredit 95% nilai pinjaman yakni Rp 190.000.000 dan bila nilai jaminan 100% nilai pinjaman Rp 200.000.000. Contoh perhitungannya sebagai berikut:

- pinjaman Rp 190.000.000 bunga 9% jadi bunganya pertahun Rp 17.100.000 sehingga perbulan Rp 1.425,000 angsuran 15.833,333 jadi total Jumlah angsuran Rp 17.258.333 perbulan
- pinjaman rp 200.000.000.- bunga 9% jadi bunga pertahun rp 18.000.000 sehingga perbulan rp 1.500.000,- angsuran 16.666.666 jadi total jumlah angsuran rp 18.166.666.
- Dalam hal bunga deposito mereka masih mendapatnya yakni jumlah deposito Rp 200.000.000 dengan bunga 7 %menjadi Rp 14.000.000,- pertahun , sehingga perbulan Rp 1.166.666,-
- Setelah melihat bunga yang harus dibayar Rp 1.425.000,- dan yang akan diterima Rp 1.166.666,- maka nasabah hanya membayar bunga yakni untuk jaminan yang 95% Rp 258.334 perbulan dan buat

jaminan yang 100% bayar bunga pinjamannya yakni Rp 333.334 ditambah modal angsuran perbulan.

Dalam praktek di PT. Bank Danamon Indonesia Tbk Cabang Pemuda-Semarang pemberian dengan jaminan deposito kredit dapat digunakan sebagai berikut :

1. Full Cash collateral, yaitu deposito debitur dapat dijadikan sebagai jaminan utama, artinya deposito itu sepenuhnya dijadikan jaminan pada kreditur bank.
2. Parcial Cash Colleteral, yaitu deposito yang dijadikan sebagai jaminan kredit disamping masih ada jaminan yang lain yaitu berupa sertifikat.

Jadi jaminan utamanya tetap pada kelayakan usaha debitur sebab usaha tersebut tidak boleh bertentangan dengan Undang Undang, kesusilaan dan ketertiban umum.

Syarat syarat yang harus dipenuhi oleh nasabah yang menerima kredit dengan jaminan deposito di PT.Bank Danamon Indonesia Tbk. Cabang Pemuda Semarang adalah :

1. Menyerahkan KTP (Kartu Tanda Penduduk)
2. Menyerahkan bilyet deposito yang asli
3. Debitur harus nasabah pada Bank Danamon
4. Membuat perjanjian kredit dan Surat perjanjian jaminan
5. Pemblokiran Deposito

Prosedur pemberian kredit dengan jaminan deposito adalah sebagai berikut :

1. Mengajukan permohonan kredit yang ditujukan kepada pimpinan Bank yang dilampiri :
  - Bilyet Deposito Asli
  - Foto copy KTP ( kartu tanda penduduk ) / Identitas pemilik Deposito
2. Diproses ke bagian kredit yaitu di bagian pengelolaan rekening.
3. Kemudian dianalisa yang meliputi analisa Permohonan kredit yang dilakukan oleh petugas bank, dengan analisa ini petugas akan menentukan jumlah kredit yang diberikan kepada debitur dan jumlah kredit tidak boleh melebihi dari jumlah nilai deposito. Maksimum yang diberikan yakni 100% dari nilai deposito dengan pertimbangan debitur tercatat sebagai debitur yang baik dan memiliki dana pada jenis tabungan yang lain, karena pihak bank selalu berhati hati dalam memberikan pertimbangannya, bila nasabah (Deposan ) baru dan tidak memiliki dana dalam bentuk tabungan yang lain hanya diberikan maksimal 95 % dari jaminan.
4. Setelah dianalisa langkah berikutnya dilakukan dengan membubuhkan Acc (aproved) dilanjutkan ke CSA (bagian kredit dan legal) Acc (aproved) kembali ke Markerting (Cotemer Service) untuk menandatangani perjanjian perjanjian.

Pemberian kredit dengan jaminan deposito berjangka Bank Danamon memberikan batasan maksimal fasilitas kredit yang dapat diberikan kepada calon debitur adalah sama dengan nilai deposito atau 100% bagi depositan lama serta memiliki jenis tabungan lain, bila tidak Bank hanya berani memberikan pinjaman yakni sebesar 95 % dari nilai Depositonya.. Ini berarti besarnya fasilitas kredit yang diberikan oleh pihak bank jika berdasarkan jaminan deposito, dibatasi oleh nilai dari jaminan kredit itu sendiri. Hal tersebut dapat dilihat bila nilai depositonya Rp 200.000.000 jadi nilai pinjaman 95% Rp 190.000.000 dengan bunga 9 % menjadi Rp 17.100.000 pertahun dan bila jaminan deposito Rp 200.000.000 dengan bunga 9% jaminan 100% maka jumlah bunga yakni Rp 18.000.000,- pertahun . dan dari adanya penyesuaian antara fasilitas kredit yang akan diberikan dengan nilai deposito yang dijadikan jaminan, dimana fasilitas kredit tersebut dengan jangka waktu tidak boleh melebihi nilai deposito yang dijadikan sebagai jaminan kredit. sesuai jangka waktu deposito disesuaikan dengan jangka waktu antar fasilitas kredit yang diberikan dengan jangka waktu deposito sebagai jaminan, Misalnya 6 bulan atau 1 tahun. Perjanjian yang telah dibuat tersebut sangat penting karena saling terkait satu sama lainnya dan tidak bisa dipisahkan sehubungan dengan perjanjian yang diadakan antara kedua belah pihak yaitu kreditur dan debitur. Setelah menandatangani perjanjian tersebut dapat mengambil fasilitas kredit

secara tunai dengan menanda tangani kwitansi, kemudian kwitansi tersebut diserahkan kepada petugas bank untuk diperiksa, dan nasabah menunjukkan itu pada teller (kasir). Setelah diteliti keabsahannya lalu dibayarkan pada nasabah.

Dalam praktek, pelaksanaan pemberian kredit dengan jaminan Deposito mulai dari permohonan kredit sampai dengan pencairan dana hanya memerlukan waktu  $\frac{1}{2}$  hari saja.

Pemilik deposito tidak lagi menerima bunga depositonya mulai tanggal penanda tanganan perjanjian tersebut, dananya disimpan oleh bank untuk periode bunga yang akan datang sebagai bunga kredit atas pinjaman kredit tersebut bila diperjanjikan dan hanya bayar bunga kredit 2 % saja dari pinjaman.<sup>34</sup>

Pembayaran kredit oleh debitur bisa dilakukan dengan cicilan atau angsuran perbulan, semesteran ( per 6 bln), dan bisa dilakukan pembayaran secara keseluruhan untuk melunasi utangnya sedangkan bunga kredit sudah langsung masuk pada Bank.

Pada perhitungan bunga yang berlaku yakni 9% dan bunga atas deposito yakni 7% maka bunga yang dibayar atas peminjaman tersebut setelah dikurangi bunga yang akan diterima tinggal 2% saja,hal tersebut dikembalikan pada nasabah untuk memilih cara perhitungan mana yang akan dipakai diberi penawaran pada pemilik deposito, sehingga kedepannya Bank akan pakai cara perhitungan

---

<sup>34</sup> Wawancara dengan Bapak Robby Hermasyah dan Bapak Muhammad Husein, ( Bank Danamon cabang Pemuda-Semarang ) tanggal 25 Nopember 2008

yang diputuskan oleh nasabah. Dalam hal ini nasabah diberi peluang memakai cara yang lebih diminati, sedangkan pada pihak Bank hal tersebut sama saja tidak ada pengaruhnya karena tetap harus bayar bunga deposito dan menarik jasa atas dipakainya dana tersebut.

### **3.1.6 Pembahasan**

Dari uraian tersebut diatas, penulis beranggapan bahwa dalam pelaksanaan pemberian kredit dengan jaminan deposito terdapat beberapa keuntungan yang dapat diperoleh kreditur dan debitur.

1. Keuntungan bagi Kreditur
  - a. Bank tetap mendapat bunga kredit dari pinjaman debitur.
  - b. Pelaksanaan eksekusi lebih mudah, karena bilyet deposito sudah diikat secara gadai dan disimpan oleh bank. Apabila debitur Wanprestasi, bank dapat langsung mencairkan deposito tersebut.
  - c. Prosedur pemberian kredit dengan jaminan deposito lebih sederhana, dan tidak memerlukan waktu yang lama.
2. Keuntungan bagi debitur
  - a. Debitur tidak mengeluarkan biaya terlalu banyak dalam pemberian kredit dengan jaminan deposito.
  - b. Debitur membayar bunga kredit kecil ( 2 % ).

Disamping keuntungan tersebut di atas terdapat pula kerugian yang dialami oleh debitur, yaitu debitur tidak dapat

mencairkan bilyet depositonya sebelum hutangnya lunas.. Sedangkan bagi kreditur tidak terdapat kerugian karena bilyet deposito itu disimpan dan diblokir oleh bank.

Pemberlakuan bentuk perjanjian dibidang perkreditan merupakan pelaksanaan asas kehati-hatian dalam hubungan hukum antara bank dan nasabah debitur/ Dengan kata lain perjanjian kredit dalam hubungan hukum antara bank dan debitur, tujuannya adalah :

- a. Untuk menjamin kepercayaan nasabah penjamin dan terhadap bank tempat dananya disimpan.
- b. Mencegah kemungkinan terjadinya kredit macet yang dapat merugikan bank.

Adapun pemberlakuan bentuk perjanjian kredit yang bersifat baku dalam hubungan hukum antara bank, dan deebitur tujuannya adalah:

- a. Untuk menyeragamkan isi dari klausula-klasula perjanjian kredit bagi seluruh cabang Danamon.
- b. Untuk kepraktisan dari bagian legal Bank Danamon dalam melakukan pengikatan kredit.

Berlakunya asas kepercayaan, asas kerahasiaan, dan asas kehati-hatian dalam hubungan antara bank dan debitur yang menyebabkan pihak bank sangat berhati-hati dalam memberikan kredit kepada seseorang. Sehubungan dengan pelaksanaan perjanjian

kredit dengan jaminan deposito, penjamin diberi formulir-formulir yang sudah dipersiapkan oleh bank danamon berupa :

- Perjanjian Gadai Deposito.
- Perjanjian Kredit.
- Formulir Permohonan Pemblokiran.

Pada tahap ini, tidak berlaku pilihan bagi penjamin, karena sudah merupakan ketentuan yang ditetapkan dari pihak Bank Danamon kantor Pusat, sehingga formulir-formulir yang diberikan pihak bank tersebut sudah merupakan satu kesatuan. Berdasarkan hasil penelitian dengan cara wawancara, tidak satupun nasabah yang mengetahui formulir-formulir apa yang ditanda tangannya dan sebagian besar tidak memahami isi dari formulir-formulir yang diberikan oleh pihak bank pada saat ditandatangani penjamin deposito, dengan alasan sebagai berikut :

- Formulir-formulir yang diberikan cukup banyak, sehingga makan waktu mengetahui isinya.( 1 orang nasabah).
- Cetakan huruf dari formulir kecil ,rapat , berdekatan, dan banyak klausula klausulanya sehingga segan untuk membaca isinya ( 1 orang nasabah ).
- Prosedur pengikatan jaminan tersebut hanya merupakan formalitas yang inti tujuannya yaitu pengikatan jaminan deposito ( 1 orang nasabah ).

- Pihak Bank Danamon menyarankan agar tidak bersentuhan dengan nasabahnya, karena pihak bank betul betul menjaga kerahasiaan nasabahnya. Sehingga penelitian hanya bersifat mewakili saja dari nasabah tersebut.<sup>35</sup>

Disamping itu pihak bank hanya menanyakan hal hal yang kurang jelas saja, dan sebaliknya pihak penjamin juga tidak berusaha untuk menanyakan kepada pihak bank isi dari perjanjian – perjanjian tersebut dengan alasan bahwa mereka sudah memberikan kepercayaan penuh kepada pihak bank untuk mengurus keseluruhan pengikatannya, sehingga mereka hanya menyetujui saja dengan menandatangani perjanjian perjanjian tersebut dengan pemahaman bahwa perjanjian yang mereka tandatangani tersebut merupakan perjanjian yang baku dari pihak bank, karena bentuk perjanjian yang ada telah terformat ( form ) dan tinggal mengisi blangko yang masih kosong yang sengaja dibuat pihak Bank Danamon untuk mengisi data data seperti :

- Identitas peminjam
- fasilitas kredit
- pemberitahuan
- penutup
- tandatangan
- materai

---

<sup>35</sup> Wawancara dengan Bapak Robby dan Bapak husein tanggal 26 nopember 2008.

### **3.2. Perlindungan hukum Terhadap Kreditur Selaku Pemegang Jaminan**

#### **Deposito Apabila Debitur Wanprestasi**

##### **3.2.1 Hasil Penelitian**

Hasil wawancara dengan Bapak Muhammad Husein<sup>36</sup>, seperti yang telah diketahui bahwa kredit yang diberikan oleh pihak bank dilakukan tindakan pengamanan preventif oleh pihak bank atas pinjaman kredit tersebut.

Karena tanpa adanya pengamanan, bank sulit untuk menghindari dari resiko yang akan datang, sebagai akibat debitur tidak melunasi utangnya. Hal ini akan menyulitkan bank, karena kredit yang sudah diberikan harus dikembalikan lagi oleh debitur. Agar bank terlepas dari resiko yang akan datang dengan kata lain menghindari resiko sekecil-kecilnya, seperti dalam pemberian kredit pihak bank selalu berpedoman pada 5 C atau The Five C's Of Credit analisa yaitu :

- Character ( Kepribadian ),
- Capacity ( Kemampuan ),
- Capital ( Modal ),
- Collateral ( Angunan ),
- Condition ( Kondisi Ekonomi ),

Seyogyanya penilaian 5 C tetap dipertahankan oleh bank sebelum kredit tersebut diberikan kepada nasabahnya. Dengan

---

<sup>36</sup> Wawancara dengan Bapak Muhammad Husain, bagian legal PT Bank Danamon Indonesia Tbk cabang Pemuda-Semarang, tanggal 26 Nopember 2008.

menganalisa terlebih dahulu terhadap diri seorang debitur, bank akan merasa yakin akan kemampuan debitur tersebut.

Character ( Kepribadian ), untuk mengetahui karakter seseorang, sebelum bank memberikan kredit bank harus melakukan penilaian atas kepribadian atau watak dari calon debiturnya, dengan mendapatkan informasi dari relasi usaha yang bersangkutan apabila informasi relasi menyatakan calon debitur memiliki kepribadian yang baik dalam arti memenuhi segala kewajiban sesuai dengan janjinya, maka yang bersangkutan dapat dipertimbangkan untuk diberi kredit.

Capacity ( Kemampuan ), seorang calon debitur harus pula diketahui kemampuan bisnisnya dalam mengendalikan atau mengelola usaha yang dikembangkan. Penilaian terhadap kemampuan ini bermaksud agar bank mempunyai keyakinan bahwa fasilitas kredit yang diberikan tersebut dapat dikembangkan secara baik sehingga dipastikan dapat diperoleh kembali.

Capital ( Modal ), permodalan seorang debitur merupakan hal yang sangat penting untuk diketahui oleh bank, hal ini dimaksudkan agar fasilitas kredit yang diberikan benar benar digunakan untuk menghasilkan suatu produk dan sebagai tambahan modal bagi debitur.

Collateral ( Angunan ), pentingnya angunan untuk diperhatikan oleh bank karena angunan ini dipandang sebagai kunci

pengamanan terakhir bila debitur wanprestasi setelah itu diberikan kredit padanya. Sebagai kunci pengamanan terakhir artinya karena barang agunan itulah yang dapat menggantikan pinjaman sehingga memperkecil resiko akibat wanprestasi debitur.

Condition ( Kondisi Ekonomi ), sebelum kredit diberikan kepada pemohon bank harus mempunyai keyakinan bahwa prospek usaha yang bersangkutan cukup menggembirakan dalam arti bahwa produk yang dihasilkan usahanya itu laku keras atau diminati banyak orang.

Bank senantiasa ingin mendapatkan kepastian bahwa kredit yang diberikan akan diperoleh kembali dengan aman. Untuk mendapatkan kepastian bahwa kredit yang diberikan itu akan kembali, bank melakukan tindakan berupa pengamanan dan meminta kepada debitur agar mengikatkan depositonya sebagai jaminan dalam pemberian kredit serta adanya;

-Kejujuran, dalam pembentukan dan pelaksanaan hak dan kewajiban hukum,

-Kepatutan , adalah kesadaran dan niat dalam diri para pihak untuk melakukan ( atau tidak melakukan ) sesuatu karena sesuatu itu disadari sebagai tindakan yang baik, sesuai dengan kewajiban moral dan demi kewajiban moral itu sendiri.

-Tidak sewenang-wenang, dalam arti adanya batasan batasan yang jelas.

Dalam hal ini jaminan tersebut berupa bilyet deposito agar disimpan dan diblokir oleh bank untuk dijadikan jaminan. Sehingga bank merasa yakin dengan pengikatan barang jaminan (bilyet deposito) tersebut kredit yang diberikan sesuai dengan perjanjian kedua belah pihak. Dari uraian tersebut diatas dapat disimpulkan sebelum bank merencanakan memberikan kredit kepada kreditur, bank sejak pertama sudah melakukan pengamanan-pengamanan dan sudah memperhitungkan risikonya. Jadi walaupun secara administrasi proses pemberian kredit telah selesai, namun tugas bank tetap melakukan pengawasan atas kredit yang diberikan. Hal ini menunjukkan bahwa sebelum dan sesudah kredit diberikan, merupakan suatu langkah pengamanan yang dilakukan oleh bank.

Cara cara yang dimiliki Bank Danamon untuk mengamankan kredit adalah :

1. Pengamanan Preventif, yaitu bank meminta bilyet deposito disimpan oleh Bank sebagai jaminan kredit dan meminta debitur untuk mengisi permohonan pemblokiran dan bunga deposito langsung masuk ke rekening bank sebagai bunga atas pinjaman kredit tersebut.
2. Pencairan deposito, yaitu deposito langsung dicairkan karena tidak membayar pinjaman kredit.

Jadi dengan demikian tindakan pengamanan kredit dengan jaminan deposito dilakukan oleh bank karena merasa yakin kredit itu

pasti kembali dan resiko bisa dihindari dengan kata lain resikonya relatif kecil.

### **3.2.2. Pembahasan**

Pengertian tentang wanprestasi yakni debitur tidak melakukan apa yang telah diperjanjikan untuk membayar atas pinjaman kredit yang telah diberikan oleh bank kepadanya, tidak dapat dilaksanakan oleh debitur, sehingga akan mengakibatkan kerugian bagi pihak bank. Akan tetapi atas pengamanan resiko yang telah dibuat oleh bank, dimana pihak debitur telah melakukan pemblokiran dan pencairan dana deposito atas wanprestasi/kegagalan yang dilakukan debitur. Batasan waktu yang diberikan oleh bank danamon yakni bila terjadi wanprestasi ,terlambat 1 hari bank menghubungi dan menunggu dari hasil pemberitahuan tersebut kepada debitur untuk segera melunasinya samapai pada hari ke 6 ( karena data nasabah telah ada pada pihak bank yakni saat penandatanganan perjanjian kredit) ,tetapi bila tidak melunasi maka pada hari yang ke 7 , bila tidak dapat dilaksanakan sesuai dengan kesepakatan yang telah dibuat oleh debitur dengan pihak Bank Danamon, sehingga jaminan deposito dianggap sebagai pelunasan atas pinjaman kredit yang telah dilakukan debitur tersebut.

Dari hasil penelitian terhadap jaminan deposito yang mengalami kemacetan / wanprestasi, maka pihak bank langsung mencairkan seluruh deposito debitur berdasarkan pada perjanjian

yang ditandatangani oleh pihak penjamin berupa perjanjian kredit, perjanjian Gadai deposito dan pemblokiran. Sehingga dengan tindakan pengaman preventif tersebut pihak bank memperkecil resiko resiko yang akan dihadapi serta yang akan muncul kemudian. Penetapan lalai adalah saat untuk menentukan terjadinya ingkar janji, yang maksudnya adalah pemberitahuan dari kreditur kepada debitur, dengan mana kreditur memberitahukan pada saat kapan selambat lambatnya ia mengharapkan pemenuhan prestasi.

Dengan pemberitahuan ini kreditur menentukan dengan pasti kapan mulai debitur dianggap ingkar janji. Sejalik saat itu debitur harus menanggung akibat akibat merugikan yang timbul karena tidak dipenuhinya prestasi. Jadi penetapan lalai adalah syarat untuk menetapkan terjadinya ingkar janji.

Untuk menentukan kriteria diperlukan atau tidak diperlukan penetapan lalai, harus dihubungkan dengan 3 ( tiga ) bentuk ingkar janji, Yaitu :

1. Tidak memenuhi prestasi sama sekali

Dalam hal ini tidak diperlukan penetapan lalai, karena debitur dapat segera dituntut ganti rugi. Selain itu penetapan lalai tidak diperlukan dalam hal :

- a. Jika prestasi debitur yang berupa memberi atau berbuat sesuatu hanya mempunyai arti bagi kreditur, jika dilaksanakan dalam waktu yang sudah ditentukan ( Pasal 1243 KUH.Perdata ).

- b. Jika debitur melanggar perikatan untuk tidak berbuat
2. Terlambat memenuhi prestasi

Dalam hal debitur terlambat memenuhi prestasi maka diperlukan penetapan lalai . Debitur baru dapat dibebani ganti rugi setelah ia diberi penetapan lalai, tetapi tetap lalai untuk memenuhi prestasinya.

3. Pemenuhan prestasi tidak baik

Kriteria mengenai Wanprestasi pada PT.Bank Danamon, dengan jelas diatur pada Pasal 13 Akta Perjanjian Kredit PT.Bank Danamon sebagai berikut:

- 1.Lewatnya waktu yang sudah ditentukan
- 2.Bila debitur dibubarkan atau mengambil keputusan bubar
- 3.Bila barang debitur yang diperjanjikan kepada Bank berdasarkan perjanjian disita oleh instansi yang berwajib
- 4.Bila debitur masuk dalam daftar kredit macet yang dikeluarkan Bank Indonesia.

Melihat ketentuan wanprestasi dapat dikatakan bahwa bentuk perjanjian kredit melalui deposito sebagai jaminan kredit pada PT. Bank Danamon Tbk. Menerapkan ketentuan ketentuan secara harafiah dari pengertian wanprestasi sendiri. Sebab dari pengertian wanprestasi berarti si berutang ( debitur ) tidak melakukan apa yang diperjanjikan, seperti tidak membayar utang pokok,

bunga,dan biaya denda tepat waktu yang telah disepakati dalam perjanjian sudah dinyatakan wanprestasi.

Berdasarkan ketentuan wanprestasi diatas juga terlihat “lemahnya waktu saja “ dalam arti meskipun sehari dari tanggal jatuh temponya debitur tidak melaksanakan kewajiban sudah dapat dikategorikan wanprestasi.

Disebabkan oleh sekian banyaknya hal hal yang memberatkan posisi debitur pada ketentuan wanprestasi yang telah diatur diatas, maka juga telah menambah besar beban kewajiban secara langsung terhadap penjamin bila dapat memenuhi perjanjian kredit.

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **4.1 Kesimpulan.**

Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas mengenai deposito sebagai jaminan pemberian kredit penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Pelaksanaan pemberian kredit dengan jaminan deposito harus memperhatikan 3 (tiga ) hal yaitu : Perjanjian Kredit, Perjanjian Deposito, dan Pemblokiran deposito.

Untuk memperoleh kredit dengan jaminan deposito debitur tidak memerlukan waktu yang lama dan tidak mengeluarkan biaya yang banyak prosedur mudah , sederhana, tidak perlu analisa terhadap kemampuan , dana yang keluar kecil, serta syarat-syarat yang diperlukan sangat sederhana, yaitu debitur hanya menyerahkan KTP ( Kartu tanda penduduk ) asli dan Bilyet Deposito Asli.

2. Tindakan Bank Danamon apabila debitur wanprestasi, bank langsung mencairkan deposito tersebut berdasarkan surat kuasa yang diberikan kepada Bank.

Usaha –usaha Bank Danamon untuk mengamankan kredit yang sudah diberikan adalah melakukan pengamanan preventif, serta kehati-hatian dalam pemberian dan pencairan deposito, sehingga tidak menimbulkan masalah diberbagai pihak serta membantu masyarakat dalam peningkatan usahanya.

Agar bank merasa aman, pengikatan barang jaminan yaitu deposito debitur dilakukan pengikatan secara gadai, sehingga dipastikan bahwa kredit yang sudah dicairkan akan kembali bila terjadi wanprestasi., bank langsung mencairkan dana tersebut.

#### **4.2 Saran**

1. Sebaiknya menurut penulis, dalam surat perjanjian kredit lebih dijelaskan perlindungan hukum terhadap diri debitur karena menurut penulis, debitur sebagai nasabah juga mempunyai hak untuk dilindungi.
2. Sebaiknya pihak bank menjelaskan sejas-jelasnya tentang isi perjanjian agar nasabah memahaminya, karena hal tersebut akan mengatasi dari sikap nasabah yang bosan, malas tahu dan ingin cepat selesai tersebut dapat teratasi.  
.Penulis menyarankan pihak bank juga mau menerima pemberian kredit dengan jaminan deposito dari bank lain.

## DAFTAR PUSTAKA

### 1. Literatur

- Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perikatan*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1992.
- Ahmad Anwari, *Deposito berjangka*, Balai Aksara, Jakarta, 1988.
- Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003.
- Bayu Seto, *Beberapa Hal Tentang Itikat Baik dan Tanggung Jawab*, Pusat studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahiangan, Bandung 2000.
- Djohari Santoso dan Ahmad Ali, *Hukum Perjanjian Indonesia*, Yogyakarta: Yayasan Badan Penerbit Gajahmada, 1990.
- Kashadi dan Purwahid Patrik, *Hukum Jaminan*, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang, 2006.
- H. SP. Malayu Hasibuan, 2001, *Dasar-dasar Perbankan*, Jakarta: Bumi Aksara, 2001.
- Muhammad Djumhana, *Hukum Perikatan di Indonesia*, Citra Aditya, Bandung 1993.
- Purwahid Patrik, *Asas-asas Iktikad Baik dan Kepatutan Dalam Perjanjian*, Semarang: Badan Penerbit UNDIP, 1986,
- , *Dasar-dasar Hukum Perikatan (Perikatan yang lahir dari perjanjian dan dari Undang-Undang)*, Bandung: Mandar Maju, 1994.
- R. Setiawan, *Pokok-pokok Hukum Perikatan*, Bandung: Bina Cipta, 1994.
- R. Subekti, *Hukum Perjanjian*, PT. Internusa, Bandung: Cetakan Ketujuh, 1983.
- R. Wiryono Projodikoro, *Asas-asas Hukum Perjanjian*, Bandung: Sumur, 1993.
- Rony Hanitijo Soemitro, *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1988.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, *Penelitian Hukum Normatif – Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: Rajawali Press, 1985.
- Soeryono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press, cetakan 3, 1998.
- Soetrisno Hadi, *Metodologi Research Jilid II*, Yogyakarta: Yayasan Penerbit Fakultas Hukum Psikologi UGM, 1985.
- Gatot Supramono, *Perbankan dan Masalah Kredit Suatu Tinjauan Yuridis*, Jakarta: Djambatan. 1997.
- Untung Budi, *Kredit Perbankan di Indonesia*, Andi, Yogyakarta, 2000.
- Rachmadi Usman, *Aspek-aspek Hukum Perbankan Indonesia*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama. 2001.

## **2. Peraturan Perundang-undangan**

- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
- UU No. 7 tahun 1992 tentang Hukum Perbankan .
- UU No. 10 tahun 1998 tentang Perubahan UU No. 7 tahun 1992 tentang Hukum Perbankan.
- UU No. 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

# LAMPIRAN